

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN MEMPERBANYAK ANAK
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* AL-SYATIBI
(Studi Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG)**

SKRIPSI

**OLEH:
MOH.FADLAM
19210129**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN MEMPERBANYAK ANAK
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* AL-SYATIBI**

SKRIPSI

**OLEH :
MOH FADLAM
NIM 19210129**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN MEMPERBANYAK ANAK
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* AL-SYATIBI (Studi Putusan Nomor
2147/Pdt.G/2022/PA.MLG)**

benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2025
Peneliti,



Moh Fadlam
NIM. 19210129

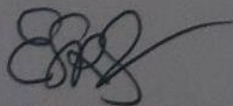
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh Fadlam NIM: 19210129
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN MEMPERBANYAK ANAK
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* AL-SYATIBI (Studi Putusan Nomor
2147/Pdt.G/2022/PA.MLG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

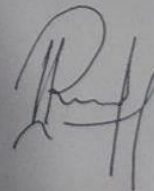
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 23 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Dr. H. Abd. Rouf M.HI.
NIP.198508122023211024

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Moh Fadlam, NIM 19210129, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN MEMPERBANYAK ANAK
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* AL-SYATIBI (Studi Putusan Nomor
2147/Pdt.G/2022/PA.MLG)**

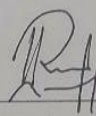
Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

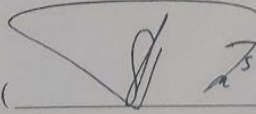
1. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP.195904231986032003

()
Ketua

2. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.
NIP.198508122023211024

()
Anggota penguji

3. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP.198703272020122002

()
Anggota penguji

Malang, 17 Juni 2025

Dekan,

()
Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA.
NIP.19770822005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faks: mli (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program : studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh Fadlam
NIM : 19210129
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abd Rouf M.HI.
Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Poligami
dengan alasan ingin memperbanyak anak Perspektif Maqashid Syariah
Al-Syatibi (Studi Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 15 November 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal Konsultasi BAB I	
2	Kamis, 9 Januari 2025	Konsultasi BAB II	
3	Jumat, 10 Januari 2025	Konsultasi BAB III	
4	Kamis, 6 Februari 2025	Revisi BAB I dan BAB II	
5	Jumat, 7 Maret 2025	Revisi BAB I dan BAB II	
6	Kamis, 10 April 2025	ACC BAB I Revisi BAB II	
7	Kamis, 17 April 2025	ACC BAB II Revisi BAB III	
8	Senin, 21 April 2025	ACC BAB III Konsultasi BAB IV	
9	Jumat, 2 Mei 2025	ACC BAB IV Konsultasi Abstrak	
10	Jumat, 23 Mei 2025	ACC Abstrak ACC Skripsi	

Malang, 13 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN MOTTO

يَبْنَئِ أَتِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Wahai anakku, dirikanlah salat, suruhlah (manusia) berbuat yang baik, cegahlah dari kemungkaran, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang utamakan”

. (QS. Luqman: 17)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *ahirabbil'aalamiin*, Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas rahmat dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN POLIGAMI DENGAN ALASAN INGIN MEMPERBANYAK ANAK PESPEKTIF MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI (studi putusan Nomor 2147Pdt.G/2022/PA.Mlg).**

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallaahu ‘alaihi wa Sallam, suri teladan yang mulia, yang dengan ajarannya kita dapat menjalani hidup sesuai syariat Islam, serta menjadi sebab kita mengharapkan syafa’at beliau di hari kiamat nanti

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Baik berupa arahan, bimbingan, pengetahuan, tenaga, maupun saran dan masukan yang sangat berarti. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan antara lain kepada::

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen wali yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, serta dorongan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan dedikasi tinggi dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Abdul Aziz, M.HI., selaku wali dosen penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama masa perkuliahan.
6. Faridatus Syuhada, M.HI., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing dan memberikan pembelajaran serta membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. KH. Baidlowi Muslich beserta keluarga, atas doa, dukungan, dan teladan yang telah diberikan, yang menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi penulis dalam menempuh pendidikan.

9. Kedua Orang tua yang dengan penuh kasih sayang, doa, dan pengorbanan tanpa batas hingga bisa menyelesaikan studi ini.
10. Teman-Teman saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang membuat perjalanan studi ini menjadi lebih berarti..
11. Untuk diri saya sendiri yang telah sabar menghadapi berbagai perbandingan dari orang lain. Setelah menyelesaikan studi ini, saya akan berjuang semaksimal mungkin, karena ini baru langkah pertama, bangkit, dengan izin Tuhan, saya akan membanggakan kalian semua suatu saat nanti.

Dengan diselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat yang nyata, baik melalui pengamalan, pengajaran, maupun kontribusi kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun guna penyempurnaan di masa depan.

Malang, 23 Mei 2025
Peneliti,



Moh Fadlam
NIM. 19210129

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	`

ص	s	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathāh	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathāh dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathāh dan wau	Ii	I dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: tarmidhī

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا نَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*
نَجِّينَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نُعِمُّ : *nu'ima*
عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

أَنْوَأُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK.....	1
ABSTRACT.....	2
مستخلص البحث.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	18
H . Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29

A. Poligami.....	29
B. <i>Maqashid Syariah al-Syatibi</i>	49
C. Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama.....	59
D. Tujuan Hukum Gustav Redburch.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN.....	66
A. Deskripsi Perkara Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2147/Pdt.G/2022/Pa.Mlg.....	66
B. Analisis Hukum Positif pada putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022PA.MLG Tentang permohonan poligami dengan alasan ingin memperbanyak anak..	74
C. Analisis <i>Maqashid Syariah Al-Syatibi</i> pada putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG tentang permohonan poligami dengan alasan ingin memperbanyak anak.....	78
BAB IV PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	110

ABSTRAK

Moh.Fadlam 19210129,2025. **Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan ingin memperbanyak anak perspektif *maqashid syariah al-Syatibi* (Studi Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG).** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. H. Abd Rouf, M.HI

Kata Kunci: Pertimbangan hakim,Permohonan Poligami,*Maqashid Syariah*.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan permohonan poligami dengan alasan bahwa pemohon ingin menambah anak serta pemohon sudah berkenalan dengan wanita lain, hubungan tersebut apabila tidak disahkan melalui pernikahan maka hal hal yang dilarang oleh agama dikhawatirkan akan terjadi, Alasan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum positif sebagai dasar dibolehkannya poligami serta untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut serta meninjau sejauh mana prinsip *Maqashid Syariah* Al-Syatibi dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan kebolehan berpoligami di luar batas normatif undang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memberikan izin poligami, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan melalui analisis menggunakan *Maqashid Syariah* al-Syatibi

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan *case approach*. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder menggunakan teknik dokumentasi. Proses pengolahan data dilakukan melalui tahap *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*, agar menghasilkan informasi yang relevan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demi menjamin adanya kepastian hukum, hakim melakukan ijtihad ketika alasan permohonan poligami tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum positif. Dalam hal ini, pertimbangan hakim lebih difokuskan pada aspek kemaslahatan. Dalam perspektif *Maqashid Syariah* Al-Syathibi, putusan tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan aspek *Daruriyyat* yaitu menjaga agama (*hifz din*) dan menjaga kehormatan keturunan (*hifz nasl*)

ABSTRACT

Moh Fadlam 19210129,2025. **Judicial Considerations in Granting a Polygamy Petition Based on the Intention to Have More Children: A *Maqashid Shariah* al-Syatibi Perspective (Study of Decision Number 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG).** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dr. H. Abd. Rouf, M.HI

Keywords: Judicial Considerations, Polygamy petition; *Maqashid Syariah*.

The panel of judges at the Religious Court of Malang City granted the polygamy petition on the grounds that the petitioner wanted to have more children and was already acquainted with another woman. The relationship, if not legalized through marriage, could lead to acts prohibited by religion. This reason is not explicitly regulated in positive law provisions as a basis for permitting polygamy. This study aims to identify the legal considerations of the judge in deciding the case and to examine the extent to which the principles of *Maqashid Shariah* al-Syatibi serve as a foundation for permitting polygamy beyond the normative limits of legislation.

The purpose of this research is to identify and analyze the legal considerations used by the judge as a basis for granting permission for polygamy and to assess their conformity with statutory provisions through an analysis employing *Maqashid Shariah* al-Syatibi.

This type of research is normative legal research with a case approach. The collection of primary and secondary legal materials was conducted using documentation techniques. The data processing was carried out through editing, grouping, examination, analysis, and conclusion stages to produce relevant and academically accountable information

The results of this study show that in order to ensure legal certainty, the judge exercised *ijtihad* when the reason for the polygamy petition was not explicitly regulated in positive law. In this case, the judge's considerations were more focused on aspects of *maslahah* (public interest). From the perspective of *Maqashid Shariah* al-Syatibi, the decision aligns with efforts to realize the *Daruriyyat* aspects, namely the preservation of religion (*hifz din*) and the preservation of lineage (*hifz nasl*).

مستخلص البحث

محمد فضلم ١٢٩٠١٩٢١، ٢٠٢٥. الاعتبارات القضائية في قبول طلب التعدد بهدف الإكثار من النسل: دراسة في مقاصد الشريعة عند الشاطبي (دراسة لقرار رقم ٢١٤٧ /PA.MLG ٢٠٢٢/Pdt.G/). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: د. ح. عبد ر أووف، م. ه، م. ه.

الكلمات المفتاحية: الاعتبارات القضائية، طلب التعدد، مقاصد الشريعة.

قضت هيئة قضاة المحكمة الدينية بمدينة مالانج بقبول طلب التعدد المقدم من الزوج بناءً على رغبته في زيادة النسل، ولكونه على علاقة مع امرأة أخرى، والتي إن لم تُشرع عن طريق الزواج، فقد تُفضي إلى أمور محرمة شرعاً. هذا السبب لم يذكر صراحةً في أحكام القانون الوضعي كأحد مبررات جواز التعدد

يهدف هذا البحث إلى تحديد الأسس القانونية التي اعتمد عليها القاضي في الحكم، وكذلك إلى مدى اعتماد مبدأ مقاصد الشريعة عند الشاطبي كمرجعية في إباحة التعدد خارج الحدود النصية للقانون.

يُعدّ هذا البحث من البحوث القانونية النظرية، باستخدام منهج دراسة الحالة. تم جمع المواد القانونية الأولية والثانوية باستخدام تقنية التوثيق. ثم تم معالجة البيانات من خلال مراحل التحرير، والتصنيف، والفحص، والتحليل، والاستنتاج، لإنتاج معلومات دقيقة يمكن الاعتماد عليها أكاديمياً. وقد أظهرت نتائج البحث أن القاضي لجأ إلى الاجتهاد لضمان وجود اليقين القانوني، خصوصاً عندما لا يكون سبب طلب التعدد منصوفاً عليه صراحة في القانون الوضعي. وقد ركزت اعتبارات القاضي في هذا السياق على جانب المصلحة (المصلحة الشرعية). ومن منظور مقاصد الشريعة عند الشاطبي، فإن هذا القرار يتماشى مع تحقيق الضرورات، وهي حفظ الدين (حفظ الدين) وحفظ النسل (حفظ النسل).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan isu sosial klasik yang terus menjadi bahan diskusi dan perdebatan di tengah masyarakat, termasuk di dunia Islam. Karena terkait dengan isu keadilan, hak-hak perempuan, dan kesejahteraan keluarga. Perdebatan ini melahirkan tiga pandangan. Pandangan pertama adalah memperbolehkan dan memberikan kelonggaran terhadap poligami, bahkan beberapa di antaranya menganggap poligami sebagai sunnah. Kedua, pandangan yang membolehkan poligami dengan ketat dan menetapkan sejumlah syarat. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara keseluruhan.¹

Ketiga pandangan tersebut, dalam konteks hukum positif saat ini, telah melahirkan Undang-Undang Keluarga. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa asas perkawinan adalah monogami, sementara poligami hanya diperbolehkan dengan memenuhi persyaratan tertentu, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang suami dapat mengajukan izin poligami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, menderita cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan². Pasal 5 ayat (1) mengharuskan suami untuk mendapatkan persetujuan dari istri pertama,

¹ Hussein Muhammad, *Poligami* (Yogyakarta: Ircisod, 2022), 9.

² Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mampu memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya, serta menunjukkan kemampuan untuk bersikap adil. ³sementara itu, menurut KHI Pasal 57, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk menikahi lebih dari satu istri jika istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, mengalami cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan⁴.

Terdapat kasus di mana permohonan poligami diajukan bukan karena faktor-faktor tersebut, melainkan atas dasar keinginan memperbanyak keturunan, Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah ketika seorang suami, yang sudah memiliki tiga anak dari istri pertama, mengajukan permohonan poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan. Putusan pengadilan dalam mengabulkan permohonan tersebut mengundang pertanyaan terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim. Hakim berperan penting dalam menilai apakah syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, dan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan poligami sangat bergantung pada pertimbangan hakim dan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan, Dalam banyak kasus, pertimbangan hakim juga harus mencakup aspek moral dan etika, seperti apakah persetujuan istri pertama diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan. ⁵

Pengadilan Agama kota Malang telah memutuskan perkara poligami dengan nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG, dalam kasus tersebut disebutkan

³ Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Pasal 57 Kompilasi hukum islam tentang poligini

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.Mlg

bahwa alasan pemohon berpoligami adalah ingin menambah atau memperbanyak keturunan. selain itu pemohon mengungkapkan bahwasanya pemohon sudah berkenalan lagi dengan seorang perempuan dan hubungan tersebut semakin akrab, bilamana hubungan tersebut tidak disahkan melalui ikatan pernikahan dikhawatirkan akan menyebabkan perzinahan serta menimbulkan fitnah di masyarakat, dalam duduk perkara, Alasan ingin memperbanyak keturunan merupakan alasan baru yang dijadikan dasar untuk permohonan izin poligami, meskipun alasan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang undang nomor 1 tahun 1974. Namun, majelis hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut. majelis hakim tidak bisa menolak permohonan tersebut, karena memiliki kewenangan untuk mengadili dan memeriksa segala perkara, Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b), serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a), (b), dan (c), serta Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.⁶.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum positif, alasan memperbanyak keturunan tersebut belum memiliki pijakan normatif yang kuat. Dengan kata lain, terdapat kekosongan hukum dalam mengatur secara spesifik apakah alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan poligami. Dalam situasi kekosongan hukum seperti ini, hakim dituntut untuk

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.Mlg

melakukan diskresi sebagai bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, . Hal ini diperkuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini, hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan melakukan ijtihad hukum guna menemukan keadilan substantif dalam kasus-kasus yang tidak diatur secara tegas dalam hukum tertulis salah satunya dengan menggunakan *Maqashid syariah* al-Syatibi yang merupakan metode penalaran hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan, Dalam kasus ini, alasan untuk memperbanyak anak dikaitkan dengan upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan mencegah perbuatan zina yang dikhawatirkan akan terjadi apabila hubungan antara pemohon dan calon istri kedua tidak dilegalkan secara hukum

Islam memberikan ruang kebolehan bagi seorang suami untuk berpoligami hanya dalam kondisi yang mendesak, seperti adanya kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi atau persoalan batin yang dapat menggoyahkan ketenangan jiwa. Dalam keadaan demikian, poligami dipandang sebagai solusi syar'i guna mencegah terjadinya perzinaan atau pelanggaran lainnya. Meski dibolehkan, praktik ini tetap mensyaratkan keadilan sebagai prinsip utama yang harus dijunjung oleh suami⁷

Poligami hanya diizinkan dalam kondisi darurat, misalnya ketika istri tidak dapat memiliki anak, karena dalam Islam, anak dianggap sebagai salah

⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 358

satu dari tiga investasi yang tetap bermanfaat setelah meninggal, yaitu amalan yang pahalanya terus mengalir berkat doa dari anak yang saleh. Oleh karena itu, jika istri mandul sementara suami subur berdasarkan hasil medis, suami diperbolehkan berpoligami, asalkan ia mampu memenuhi kebutuhan nafkah seluruh keluarganya dan dapat bersikap adil dalam hal pemberian nafkah lahiriah serta pembagian waktu tinggal⁸.

Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa dalam praktik poligami, keadilan dan tujuan yang baik harus menjadi prioritas. Para istri Nabi adalah wanita yang ingin dimuliakan oleh beliau. Setelah Siti Khodijah wafat, beliau mulai berpoligami. Selain itu, banyak sahabat Nabi yang juga menjalani poligami, seperti Umar bin Khatab, Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Sufyan. Mayoritas ulama memandang poligami melalui asbabun nuzul surah An-Nisa ayat 3, yang lebih menekankan hak-hak wanita dan keadilan. Surah ini diturunkan setelah pertempuran Uhud, di mana banyak pejuang Islam gugur, sehingga banyak anak menjadi yatim dan para istri kehilangan suami. Hal ini menyebabkan kehidupan mereka terabaikan, terutama dalam hal pendidikan dan masa depan mereka.⁹

Berbagai penelitian terdahulu telah mengangkat topik seputar pertimbangan hakim dalam perkara poligami, namun belum ada yang secara spesifik membahas alasan ingin memperbanyak anak sebagai dasar permohonan poligami, namun membahas mengenai poligami dengan alasan

⁸ Abdul rahman Ghazaly, *fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), 144.

⁹ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah atau Musibah*, (Yogyakarta DIVA Press, 2016), 47.

meneladani sunnah Rasul melalui perspektif *sirah nabawiyah*. Sementara itu, penelitian lain mengkaji alasan poligami karena libido tinggi dalam perspektif hukum Islam, kemudian menyoroti pandangan organisasi masarakat tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami serta ditinjau dengan hukum Islam dan hukum positif.

penelitian ini menjadi penting sebagai upaya untuk meninjau dan menganalisis diskresi hakim dengan pendekatan *maqashid syariah* sebagai solusi atas kekosongan hukum yang belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan memperbanyak keturunan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi tawaran solusi hukum bagi para hakim dalam menghadapi perkara-perkara serupa yang tidak memiliki dasar hukum eksplisit, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ijtihad hakim melalui *maqashid syariah* di lingkungan peradilan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Dengan Alasan ingin memperbanyak Anak perspektif *Maqashid Syariah* al-Syatibi (Studi Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis Hukum Positif terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG Tentang Permohonan Poligami?
2. Bagaimana analisis *Maqashid Syariah* terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG Tentang Permohonan Poligami?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG tentang permohonan poligami perspektif hukum positif.
2. Untuk menganalisis *maqashid syariah* terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG tentang permohonan poligami.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kedua aspek, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat bagi para akademisi, khususnya di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai bahan kajian tambahan dalam praktik hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Syariah di Indonesia terkait penelitian permohonan izin poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan, serta dalam mengeksplorasi isu-isu terkait poligami, dengan adanya penelitian ini, diharapkan tercipta diskusi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi antara teori dan praktik hukum Islam di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Bagi praktisi dan hakim, Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memutuskan perkara poligami, selain itu Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk perbaikan regulasi mengenai poligami khususnya dalam memperjelas dan memperkuat aturan, Temuan penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam hukum yang ada, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat tentang hukum poligami yang berlaku di Indonesia khususnya terkait Permohonan izin poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang ingin mengajukan poligami.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul skripsi, terdapat sejumlah istilah yang perlu dijelaskan secara lebih spesifik agar memudahkan pembaca dalam memahami makna yaitu :

1. Permohonan adalah jenis perkara yang diajukan oleh satu pihak di pengadilan agama tanpa melibatkan adanya sengketa antara dua belah pihak¹⁰
2. *Maqashid Syari'ah* adalah maksud-maksud atau tujuan-tujuan disayariatkan hukum Islam untuk menacapai kemaslahatan manusia ¹¹
3. Poligami adalah praktik di mana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan, dengan ketentuan jumlah maksimal istri yang diperbolehkan adalah empat orang¹²

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kebenaran data-data secara ilmiah peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum Normatif atau penelitian doktrinel yaitu penelitian terhadap hukum yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh sang pekonsep atau pengembangnya, Penelitian hukum doktrinal tersebut terbagi menjadi tiga bagian, salah satunya adalah penelitian doktrinal yang menelaah hukum yang

¹⁰ Afandi, *Hukum acara peradilan agama*, (Malang: Setara press, 2019) 80.

¹¹ Imam Syatibi, *Al- Muwafaqat*, (Beirut: Maktabah al-Asyhrithah, 2003), 8.

¹² Abdul Rahman ghazaly, *fiqh munakahat* (Jakarta : Pernadamedia group, 2019), 95.

dirumuskan sebagai keputusan hakim¹³. dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam putusan nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.Mlg terkait permohonan izin poligami dengan menggunakan Maqashid Syariah sebagai alat analisis.. Tujuan dari hal ini adalah untuk melakukan kajian mendalam guna menemukan jawaban mengenai pertimbangan yang digunakan oleh hakim.dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan ingin memperbanyak anak pada putusan nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.Mlg dan bagaimana analisis Maqashid Syariah terhadap pertimbangan hakim tersebut

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus, Yaitu mengkaji terhadap kasus yang berhubungan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah diputus oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap, Fokus utama dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yang berfungsi sebagai referensi dalam merumuskan argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum.¹⁴Dalam penelitian ini kasus yang dikaji adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang pada perkara nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.Mlg, dengan menganalisis Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut, menggunakan perspektif *Maqashid Syariah*

¹³ Jonaedi efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 129.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuqi, *penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 133.

3. Sumber Bahan Hukum

Soerjono Soekanto tidak menggunakan istilah bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum, Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum¹⁵.

Berdasarkan cara pengumpulannya, bahan hukum dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2147.Pdt.G/2022/PA.Mlg;
- 2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

¹⁵ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University press, 2020), 59.

¹⁶ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 59.

3) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, serta pendapat ahli di bidang hukum. Menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder mencakup semua publikasi mengenai hukum yang bukan dari dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta ulasan terhadap putusan pengadilan.¹⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain :

1. Buku yang berkaitan dengan Poligami, seperti buku yang berjudul *Hukum Perkawinan islam di Indonesia* karya Amir Syarifudin yang diterbitkan oleh Kencana, buku yang berjudul *Fiqh Munakahat* karya Abdul Rahman Ghazaly yang di terbitkan oleh Prenada Media Group, buku yang berjudul *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia* karya Azni yang diterbitkan oleh Suska Press, buku yang berjudul *Duduk Perkara Poligami* karya Murtadha Muthahari yang di terbitkan oleh Serambi ilmu Semesta, buku yang berjudul *poligami* karya Hussein Muhammad yang diterbitkan oleh IRCISod
2. Buku yang berkaitan dengan *Maqashid Syariah* seperti buku yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* karya Syatibi yang diterbitkan oleh Dar al ma'rifah, buku yang berjudul *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*

¹⁷ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, 62.

karya Asafri Jaya bakri, buku yang berjudul *Maqashid syariah* karya Ahmad Sarwat yang diterbitkan oleh Rumah Fiqih Publishing

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berkaitan dengan pendekatan yang digunakan, apabila menggunakan pendekatan kasus, maka peneliti mengumpulkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu metode pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu, sumber dokumen hukum meliputi: (pembuat) peraturan perundang undangan, hakim (pengadilan), pihak yang berkepentingan, ahli hukum, peneliti hukum¹⁸

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada pengolahan bahan hukum penulis menggunakan beberapa tahapan metode, diantaranya yaitu :

1. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*)

Langkah awal yang harus dilakukan dalam pengolahan bahan hukum adalah editing, yaitu meninjau kembali catatan dari pencari bahan hukum untuk memastikan bahwa catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk tahap selanjutnya¹⁹, Dalam tahap ini, peneliti meninjau kembali data serta informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber

¹⁸ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kaizen, 2021), 91.

¹⁹ Kamarudin, *Metode Penelitian Hukum* (Kendari: Suiqa Press, 2009), 9.

hukum, mencakup bahan hukum primer dan sekunder untuk memastikan kelengkapan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan serta memastikan apakah bahan-bahan hukum tersebut relevan dengan topik penelitian yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini. yaitu pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2147.Pdt.G/2022/PA.Mlg

2. Klasifikasi (*classifying*)

Langkah berikutnya adalah klasifikasi, Klasifikasi merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk memisahkan data yang memiliki relevansi dengan topik penelitian dari data yang tidak memiliki keterkaitan langsung. Dalam hal ini, bahan utama yang digunakan adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang nomor 2147.Pdt.G/2022/PA.Mlg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijadikan sebagai landasan hukum, Kompilasi Hukum Islam serta buku Maqashid Syariah Menurut *Syatibi* digunakan sebagai alat analisis, dan berbagai literatur tertulis lainnya digunakan sebagai bahan tambahan.

3. Verifikasi (*verifying*)

Pada tahap ini, peneliti Menelusuri secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum dan informasi yang telah dikumpulkan guna memastikan keakuratan serta validitasnya dalam mendukung hasil penelitian.mencakup putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2147.Pdt.G/2022/PA.Mlg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, buku *Maqashid Syariah* Menurut Syatibi karya Asafri Jaya Bakri, serta berbagai literatur tertulis lainnya.

4. Analisis (*analyzing*)

Pada tahap ini, peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, dikelompokkan, dan diverifikasi dengan menerapkan metode deskriptif analitis yaitu hasil analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang pada putusan nomor 2147/Pdt.G/2022/Pa.Mlg kemudian di uraikan serta dianalisis menggunakan *Maqashid Syariah* Perspektif Imam Syatibi

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah menyusun kesimpulan, peneliti menyusun kesimpulan dari seluruh tahapan penelitian yang dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah, Pada bagian ini, peneliti menyusun kesimpulan terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 2147/Pdt.G/2022/Pa.Mlg serta analisis *Maqashid Syariah* terhadap pertimbangan hakim tersebut

G. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu memuat tentang hasil-hasil review terhadap penelitian atau kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. bagian ini seharusnya mencakup sejauh mana masalah atau isu hukum tersebut telah diteliti atau dikaji, serta perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Uraian ini

menunjukkan perkembangan mutakhir dari kajian yang pernah dilakukan. Penegasan tentang orisinalitas ini penting untuk menghindari pengulangan kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama²⁰, berikut beberapa penelitian terdahulu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Fariz Hidayat Mahmuzi yang berjudul “Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 1201/pa.pdlg hakim terhadap putusan nomor 1201/”pdt.g/2020/pa.pdlg”, yang telah selesai disusun tahun 2023²¹. Penelitian ini membahas tentang interpretasi hakim pada perkara izin poligami nomor 1201/”pdt.g/2020/pa.pdlg perspektif *sirah nabawiyah*. Penelitian Fariz Hidayat Mahmuzi merupakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi serta menggunakan pemeriksaan data, verifikasi, klasifikasi untuk menganalisis data yang telah terkumpul.

Perbedaan dalam penelitian Fariz Hidayat Mahmuzi adalah Membahas tentang interpretasi hakim pada perkara izin poligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah Rasulullah Nomor 1202/Pdt.G/2020/PA.Pdlg, serta Bagaimana pertimbangan hakim pada perkara izin poligami, sedangkan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan kemudian di

²⁰ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 85-86.

²¹ Fariz Hidayat Mahmuzi, “Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor 1201/pa.pdlg hakim terhadap putusan nomor 1201/”pdt.g/2020/pa.pdlg”, (Malang: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/>

analisis menggunakan *Maqashid Syariah*. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami

2. Penelitian yang disusun oleh Alfi Mahendra, yang berjudul “Analisis Putusan Hakim tentang izin poligami ditinjau dari perspektif Hukum Islam studi putusan pengadilan agama pangkalan kerinci nomor : 407/Pdt.G/2023/Pa.Pkc,²², yang selesai ditulis tahun 2024, Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim mengenai izin poligami karena libido tinggi perspektif hukum islam. Penelitian yang disusun oleh Alfi Mahendra merupakan jenis penelitian Empiris dan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data mencakup observasi dokumentasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan kemudian diproses melalui serangkaian metode yaitu deduktif, induktif dan deskriptif kemudian dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif analitis

Penelitian Alfi Mahendra membahas tentang pertimbangan hakim mengenai izin poligami karena libido tinggi sedangkan penelitian ini membahas tentang dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan kemudian di analisis menggunakan *maqashid syariah*. Persamaan dalam

²² Alfi Mahendra, Analisis Putusan Hakim tentang izin poligami ditinjau dari perspektif hukum islam studi putusan pengadilan agama kerinci nomor : 407/Pdt.G/2023/Pa.Pkc".(Riau:Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Kasyim Riau,2024) <https://repository.uin-suska.ac.id/>

penelitian ini adalah sama sama mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nailah Al khoiroh yang berjudul “Studi perbandingan Pertimbangan hakim tentang izin poligami studi atas putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/Pa.Prob”²³, yang selesai ditulis tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang izin poligami serta dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan cacat tetapi tidak memiliki bukti kuat
4. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Nailah Al khoiroh termasuk penelitian Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Kemudian sumber data dari penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi kemudian di analisis secara deskriptif

Penelitian Nailah Al khoiroh Mengkaji tentang Alasan Terjadinya Poligami Di Pengadilan Agama Probolinggo Dalam Putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/Pa.Prob Tentang Izin Poligami serta Dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan cacat tetapi tidak memiliki bukti kuat Sementara penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan kemudian di analisis menggunakan *Maqashid Syariah*

²³ Nailul Alkhoiroh”*Studi perbandingan pertimbangan hakim tentang izin poligami studi atas putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/Pa.Prob*” (Jember : Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2024) <https://digilib.uinkhas.ac.id/>

5. Penelitian yang disusun oleh Tisa Soraya Mutriansyah yang berjudul “Analisis terhadap Pertimbangan Hakim tentang izin poligami Perspektif *Maslahah*”, yang selesai disusun tahun 2023,²⁴ Penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan hakim Dalam memberikan izin poligami dengan alasan istri selingkuh kemudian dianalisis menggunakan teori masalah

Penelitian Tisa Soraya Mutriansyah merupakan jenis penelitian Lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi . Data yang dikumpulkan kemudian di analisis menurut Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Penelitian Tisa Soraya mutriansyah mengkaji tentang pertimbangan hakim Dalam memberikan izin poligami dengan alasan istri selingkuh kemudian dianalisis menggunakan teori masalah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan kemudian di analisis menggunakan teori *maqashid syariah*

6. Penelitian yang disusun oleh Asma yang berjudul “Analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan izin poligami ”²⁵, pada tahun 2022, Penelitian tersebut membahas tentang Pandangan organisasi masyarakat

²⁴ Tisa soraya mutriansyah,”Analisis terhadap pertimbangan hakim tentang izin poligami perspektif Maslahah”(Surakarta:Skripsi Universitas Islam Negeri Surakarta,2023) <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/>

²⁵Asma,”Analisis hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan izin poligami”,skripsi(Makassar:Universitas Hasanudin Makassar,2021), <https://repository.unhas.ac.id/>

terhadap poligami dan filosofi poligami menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam mengabulkan izin poligami pada putusan nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks

Penelitian tersebut termasuk penelitian normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang Undang.. Kemudian sumber data dari penelitian ini diperoleh dari sumber data primer,sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dan Penelitian lapangan. Kemudian di analisis secara kualitatif

Penelitian Asma membahas tentang Pandangan organisasi masyarakat terhadap poligami dan filosofi poligami menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA.Mks, sedangkan penelitian ini membahas tentang dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan kemudian di analisis menggunakan *Maqashid Syariah*.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fariz Hidayat Mahmuzi,(Malang:Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)	Pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 1202/Pdt.g/2020/pa.pd lg	Membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami	Penelitian Fariz Hidayat Mahmuzi Membahas tentang interpretasi hakim pada perkara izin poligami dengan alasan ingin menjalankan sunnah

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			dalam suatu putusan	Rasulullah perspektif <i>sirah nabawiyah</i> . Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan kemudian di analisis menggunakan <i>maqashid syariah</i>
2.	Alfi Mahendra,(Riau :Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Kasyim Riau,2024)	Analisis Putusan Hakim tentang izin poligami ditinjau dari perspektif Hukum Islam Studi pengadilan agama pangkalan kerinci Nomor: 407/Pdt.G/2023/Pa.Pkc	Membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dalam suatu putusan	Penelitian Alfi Mahendra membahas tentang pertimbangan hakim mengenai izin poligami karena libido tinggi sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan kemudian di analisis menggunakan <i>Maqashid Syariah</i>

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Nailah Al khoiroh,(Jember: Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2023).	Studi perbandingan Pertimbangan hakim tentang izin poligami studi atas putusan Nomor 514/Pdt.G/ 2022/Pa.Pr ob	Membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dalam suatu putusan	Penelitian Nailah Alkhoiroh membahas Tentang Izin Poligami serta Dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan cacat tetapi tidak memiliki bukti kuat , sedangkan penelitian ini membahas tentang dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan kemudian di analisis menggunakan <i>Maqashid Syariah</i>
4.	Tisa sotraya Mutriansyah,(Surakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).	Analisis terhadap Pertimbangan Hakim tentang izin poligami Perspektif Maslahah	Membahas pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami .	Penelitian Tisa sorayah mutriansyah mengkaji tentang pertimbangan hakim Dalam memberikan izin poligami dengan alasan istri selingkuh kemudian dianalisis menggunakan teori masalah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan kemudian di analisis

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				menggunakan <i>Maqashid Syariah</i>
5.	Asma, (Makassar: Skirpsi Universitas Hasanudin Makassar, 2021).	Analisis hukum islam terhadap pertimbang an hakim dalam menetapka n izin poligami	membahas tentang Pertimbang an hakim dalam mengabulka n izin poligami	Penelitian Asma membahas tentang Pandangan organisasi masyarakat terhadap poligami dan filosofi poligami menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan izin poligami dalam putusan Nomor 207/Pdt.G/2020/PA. Mks Sedangkan penelitian ini membahas tentang dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan kemudian di analisis menggunakan <i>Maqashid Syariah</i>

Merujuk pada penelitian terdahulu di atas, maka *Novelty* atau kebaruan pada penelitian ini adalah analisis terhadap Permohonan poligami dengan alasan ingin memperbanyak anak, analisis dengan menggunakan *Maqashid Syariah* imam syatibi, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang membahas terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan

permohonan poligami dengan alasan ingin memperbanyak anak perspektif *Maqashid Syariah*, Dengan demikian, penelitian ini tidak mengulangi atau menyamai dengan penelitian terdahulu, karena terdapat sejumlah perbedaan yang telah dijelaskan dalam penelitian tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian, sistematika Pembahasan digunakan untuk menggambarkan hasil dari penelitian yang terstruktur sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami. Sistematika Pembahasan merupakan rencana isi skripsi yang akan disusun, sebagai gambaran awal untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis oleh mahasiswa penyusun skripsi, bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan kepustakaan, uraian data penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup berupa kesimpulan dan saran. Masing-masing bab dirinci isi subbab disesuaikan dengan apa yang menjadi fokus masalah dan tujuan penelitian.²⁶ Adapun Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini antara lain :

BAB I Pendahuluan, memuat uraian latar belakang mengenai permasalahan yang terjadi terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan, rumusan masalah, kemudian diidentifikasi untuk memahami permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya, dijelaskan tujuan penelitian serta manfaat dari hasil penelitian tersebut, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 193.

penelitian ini sebagai bahan perbandingan, metode penelitian dan sistematika Pembahasan

BAB II Tinjauan Pustaka, Bagian ini menjelaskan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai landasan teoritis untuk membantu menganalisis masalah utama guna menemukan solusi dan jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh peneliti. Bagian ini memaparkan tinjauan umum terkait Poligami, Poliandri, dan *Maqashid Syariah*

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan hasil penelitian yang mencakup kronologi perkara serta proses analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengabulkan permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG, dengan *Maqashid Syariah* sebagai alat analisis.

BAB IV Penutup, memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan singkat yang menjawab permasalahan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikaji. Saran dalam penelitian ini merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan topik penelitian Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari dua kata, "poli" yang berarti "banyak" dan "gami" yang berarti "istri", sehingga secara etimologis poligami diartikan sebagai memiliki banyak istri. Secara terminologis, poligami merujuk pada seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri, dengan batas maksimal empat istri²⁷ Menurut tinjauan dari antropologi sosial, poligami mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dalam pandangan antropologi sosial dibagi kedalam dua macam yaitu: ²⁸

- a. Poliandri, yaitu bentuk pernikahan di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami
- b. Poligini, yaitu bentuk pernikahan di mana seorang pria menikah dengan lebih dari satu istri

Dalam perkembangannya. Istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropologi saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini. Poligami inilah yang umum

²⁷ Zakiah derajad, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dhana bakti waqaf, 2019) 60.

²⁸ Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), 89.

dipahami oleh masyarakat luas, Dari sini, penulis dapat menyimpulkan bahwa poligami adalah pernikahan di mana seorang pria menikahi beberapa Wanita.²⁹

Sementara itu, Poliandri adalah Pernikahan yang dilakukan seseorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki, atau kebalikan dari pernikahan poligami³⁰, Sedangkan menurut Wahbah zuhaili, Poliandri yaitu dua orang wali menikahkan seorang perempuan dengan dua lelaki dan tidak diketahui secara jelas siapa diantara keduanya yang paling duluan. Jika salah satu dari keduanya telah melakukan hubungan intim maka dia waiib memberi mahar mitsli kepada perempuan tersebut. Akan tetapi jika kedua duanya telah melakukan hubungan intim maka mereka berdua wajib memberi mahar mitsli kepada perempuan tersebut, namun jika diketahui siapa yang lebih dahulu maka dialah yang sah³¹

2. Dasar Hukum Poligami

Poligami diperbolehkan hingga empat istri, namun dengan syarat suami harus berlaku adil kepada mereka. Keadilan ini mencakup nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan kebutuhan lahiriah lainnya. Jika suami tidak dapat bersikap adil, maka dianjurkan hanya memiliki satu istri,³². Berdasarkan Firman Allah Swt :

²⁹ Achmad Kuzari, *Nikah sebagai perikatan*, (Jakarta:Raja Grefindo,1995), 159.

³⁰ Sakban Lubis, *Poligami ditinjau dari berbagai aspek*, (Makassar:Yayasan barcode,2022),10.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*(Jakarta:Gema Insani,2011),39.

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Prenadamedia group,2019),95.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (QS An-Nisa’3).³³

Beberapa hal yang perlu digaris bawahi pada ayat di atas: Pertama, ayat ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama dan adat istiadat masyarakat. Ia tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkannya. Ia, hanya berbicara tentang bolehnya poligami bagi orang-orang dengan kondisi tertentu. Itu pun diakhiri dengan anjuran untuk bermonogami³⁴

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut: islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut madhaya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara

³³ Kementerian Agama, *Al-quran dan terjemahannya* (Jakarta: Lajnah, 2019), 104.

³⁴ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018), 40.

suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.³⁵

Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya dibolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, Adanya keturunan yang saleh yang selalu berdo'a untuknya.³⁶

Maka, dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diperbolehkan berpoligami dengan syarat benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus adil dalam pemberian nafkah lahir dan pergantian waktu tinggalnya. Apakah ada ayah yang wajib dan berhak melakukan sesuatu Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri,

³⁵ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Gita Karya, 2018), 12.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 96.

dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang kerabat, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tetapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan kedilan³⁷

Ayat yang sering dikaitkan dengan ayat 3 surah an-Nisa adalah ayat 129 dari surah yang sama, yang berbunyi:

وَإِنْ وَلَكُمْ تَسْطِيعُونَ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمُطَلَّاتِ
هَٰذَا تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁸

Ayat ini mengingatkan bagi para suami yang akan berpoligami, bahwa mereka sekali kali tidak akan sanggup berlaku adil (dalam arti adil yang sempurna) diantara istri istri mereka walaupun mereka sangat ingin melakukannya. Oleh karena itu, Allah hanya meminta agar para suami jangan terlalu condong pada salah satunya dengan mengabaikan hak hak istri yang lain. Keadilan dalam ayat tersebut dipahami mayoritas ahli fikih dan tafsir adalah keadilan dalam persoalan batiniah, seperti masalah cinta kasih dan keinginan berhubungan seks. Namun dalam persoalan lahiriah-

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 97.

³⁸ Kementerian Agama, *Al-Quran dan terjemahannya*, 104.

material, keadilan dalam hal ini lebih mudah dilakukan, sementara bagi kaum feminis, ayat ini ditafsirkan sebagai bentuk penafian keadilan bagi seorang suami, sehingga syarat keadilan yang dituntut dalam poligami menjadi tidak terpenuhi. Dengan sendirinya kebolehan poligami menjadi gugur alias menjadi terlarang³⁹

Sementara itu Syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami. Adapun dalil keharaman poliandri adalah :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan (diharamkan kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali budak budak yang kamu miliki sebagai ketetapan Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu yaitu mencari istri istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri istri yang telah kamu campuri dari mereka maka berikanlah mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana".⁴⁰

Dalam ayat tersebut dapat di pahami, bahwa syariat melarang menikahi wanita yang bersuami maka haram hukumnya seorang istri memiliki suami lebih dari satu. Dalam ayat ini ada pengecualian kepada budak yang ditawan dari peperangan agama, untuk melindungi agama karena suami mereka adalah orang kafir yang hidup di negri kafir. Penafsiran terhadap ayat ini bahwasanya wanita merdeka maupun yang

³⁹ Ali Trigiyan, *diketati atau dilonggari* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), 11.

⁴⁰ Kementerian Agama, *Al-Quran dan terjemahannya*, 110.

tidak merdeka diharamkan kecuali terhadap suaminya, hingga suami mereka berpisah dengan mereka karena mati, cerai, atau fasakh.⁴¹

Masalah nasab dalam Islam sangat urgen. Seorang anak harus dinasabkan kepada ayah kandungnya. Orang yang mencela nasab dan menasabkan diri kepada selain ayah kandung dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar, engan demikian, jika satu wanita disetubuhi oleh beberapa suami, maka tidak jelas anak yang lahir dari rahimnya sehingga tidak jelas dinasabkan kepada suami yang mana, dengan demikian, jika seorang wanita memiliki lebih dari satu suami, maka organisasi rumah tangga akan berjalan dengan banyak pemimpin, suami mana yang akan ditaati, tentu akan terjadi konflik dalam rumah tangga.⁴²

Mustafa al-Siba'i membantah isu bahwa laki-laki dan perempuan tidak dapat disamakan, bahwa persamaan hak antara lelaki dan perempuan dalam hal poligami merupakan suatu hal yang secara alamiah tidak memungkinkan. Dikarenakan Sebab wanita menurut kodratnya sendiri, tidak dapat mengandung atau hamil bereproduksi aktif kecuali pada satu waktu dan sekali dalam setahun. Perbandingan yang diajukan oleh al-Siba'i, yaitu :

- a. Kaum lelaki dapat memproduksi anak yang banyak dari istri yang banyak pula;

⁴¹ Imam Syafi'i, *Akhmalul Qur'an*, (Beyrut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1985), 184.

⁴² Azni, Poligami dalam *Hukum Keluarga islam di indonesia dan malaysia* (Riau:, Suska Press, 2022), 76-79.

- b. Perempuan tidak dapat seperti itu, dengannya dapat menghasilkan satu anak dari seorang suami dalam satu tahun dan tidak dapat menghasilkan banyak anak dari beberapa suami;
- c. Laki-Laki adalah pemimpin keluarga dalam semua undang-undang di dunia ini. Jika poliandri dibenarkan, kepada siapa pimpinan akan diserahkan, dan justru disinilah terlihat bagaimana kemudian poligami kerap mejadi ajang pemuasan nafsu semata saja, sehingga mengabaikan aspek sosiologis, bahkan aspek mawaddah warrahmah yang menjadi tiang pernikahan.⁴³

3. Poligami Perspektif Hukum Positif

Yang menjadi latar belakang penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya adalah banyaknya praktik poligami yang tidak sesuai dengan aturan agama, Faktor lain yang menjadi penyebab lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah masih banyaknya praktik pernikahan paksa terhadap anak perempuan, tingginya angka perkawinan anak di bawah umur, pernikahan yang dilakukan tanpa perencanaan matang sehingga angka perceraian meningkat, serta banyaknya pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi kepada pejabat yang berwenang⁴⁴. Undang Undang mengenai Poligami :

- a. Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang tercantum dalam Bab I tentang dasar perkawinan, menegaskan bahwa prinsip dasar

⁴³ Abdul Thawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), 74-75.

⁴⁴ Sakban Lubis, *Poligami ditinjau dari berbagai aspek* (Makassar: Yayasan Bardcode, 2022), 114.

dalam suatu pernikahan adalah monogami, di mana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya diperkenankan memiliki satu suami ,

- b. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah lagi apabila terdapat kesepakatan dari pihak-pihak terkait
- c. Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya

Dalam ketentuan Pasal 4 dijelaskan secara menyeluruh bahwa seorang suami jika ingin berpoligami maka dia berkewajiban untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang di domisili tempat tinggalnya, dan pengadilan dapat memberikan izin apabila memenuhi alasan :

- 1) Istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
- 2) .Istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat memberikan keturunan atau mandul.

Selain itu Dalam Pasal 5 ayat (1), disebutkan beberapa ketentuan tambahan agar suami bisa memperoleh izin poligami dari pengadilan, yakni:

- a) Adanya persetujuan dari istri atau lebih dari satu istri yang dimilikinya;

- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menafkahi seluruh istri dan anak-anaknya;
- c) Suami memberikan jaminan akan bersikap adil dalam memperlakukan para istri serta anak-anaknya.

Poligami tidak hanya diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Poligami dibahas secara khusus dalam Bab IX Pasal 55 hingga Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. Bab ini secara rinci mengatur ketentuan-ketentuan mengenai poligami. Aturannya sama seperti yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hanya saja dalam Pasal 55 ayat (1) ditambahkan ketentuan bahwa seorang suami hanya boleh menikah dengan maksimal empat istri dalam waktu bersamaan.

4. Poligami Perspektif Empat Mazhab

a. Mazhab Hanafi

Penjelasan tentang asas perkawinan tidak ditemukan secara tegas dalam kitab al-Mabsut, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi. Dalam kitab ini hanya ditulis, seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap para istrinya. ditambah dengan ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada istrinya. Ketika berbicara tentang hak dan kewajiban suami dan istri, al-Kasani juga dari Mazhab Hanafi, menulis

tentang kewajiban suami yang berpoligami, yakni berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan mendapat perlakuan adil ini menjadi hak istri⁴⁵

Mazhab Hanafi menginterpretasikan surat al-Nisa 4: 3 secara berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam Ahkam al_Qur'an, bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang ditinggal mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang ditinggal mati suaminya juga, Al-Kasyani berpendapat, poligami dibolehkan tetapi syaratnya harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil dalam nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan nafkah batin (membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja. Karena bersikap adil dalam nafkah (lahir-batin) merupakan kewajiban syar'i yang bersifat dlarurah, dan itu sungguh berat sekali⁴⁶

Dharurah berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama. Baik diberikan pada istri merdeka maupun hamba sahaya, karena semua itu merupakan keperluan-keperluan primer. Suami juga dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang. Demikian pula bagi istrinya, tidak boleh

⁴⁵ Azni, *Poligami dalam Hukum keluarga islam di Indonesia dan Malaysia* (Riau: Suska Press, 2015), 44.

⁴⁶ Sakban Lubis, *Poligami ditinjau dari berbagai aspek* (Makassar: Yayasan Bardcode, 2022), 114.

memberikan uang kepada suaminya agar mendapat jadwal giliran lebih dari istri yang lain⁴⁷

b. Mazhab Maliki

Dalam kitab *Al-Muwatta*, karya Imam Malik hanya ditulis kasus seorang pria bangsa Saqif yang masuk Islam dan mempunyai istri sepuluh, dan ternyata Nabi menyuruh mempertahankan kan maksimal empat, menyimpulkan bahwa imam malik memperbolehkan poligami dengan maksimal empat istri dan menceraikan yang lainnya, Kebanyakan referensi karya ulama Malikiyah membahas seputar hukum poligini hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Malik dalam *al-Muwattha*, seorang hamba sahaya dalam hal poligami juga sama dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum⁴⁸

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kewajiban bersikap adil di antara para istri sudah menjadi ijma' ulama yang tidak boleh ditawar lagi. Secara umum, dalam masalah keadilan' di sini menunjukkan bahwa poligami (baik untuk yang merdeka maupun hamba) dalam pandangan ulama Malikiyah tidak berbeda dengan pendapat sebagian

⁴⁷ Sakban Lubis, *Poligami ditinjau dari berbagai aspek*,115.

⁴⁸ Sakban Lubis, *Poligami ditinjau dari berbagai aspek*,115-116.

besar ulama lainnya, yakni poligini dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah tetap harus berlaku adil⁴⁹

c. Mazhab Syafii

Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang tidak boleh dipoligini secara mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka. Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tantenya (baik ammah maupun kholah). Mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hamba-hamba wanita boleh dipoligini tanpa ada batasan. Namun, sepanjang⁵⁰

Kajian ini, Imam Syafi'i sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema, Imam Syafi'i menegaskan Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dikatakan juga bahwasanya seorang yang berpoligami harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Pandangan ini dapat ditafsirkan membawa kesan kepada

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* (Jakarta: Qaf media, 2019), 42.

⁵⁰ Sakban Lubis, *Poligami ditinjau dari berbagai aspek*, 115

keadilan dalam relasi gender, yaitu antara suami dan istri itu harus saling pengertian, saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh bertindak kasar kepada salah satu pasangannya. Memandangkan dunia luar Islam ketika itu masih kental dalam mengeksploitasi hak-hak perempuan.⁵¹

d.Mazhab Hambali

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan, poligini termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah di sebaliknya, baik bagi lelaki dan perempuan maupun masyarakat sosial pada umumnya, Masalah monogami malah menjadi perhatian penting bagi Ibnu Qudamah. Senada dengan Imam Al-Nawawi (mazhab Syafi'i), Ibnu Qudamah berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap adil bukanlah hal yang mudah dalam poligini. Sedangkan bersikap adil adalah wajib bagi yang berpoligami, Sehubungan itu, Ibnu Qudamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh poligami. Andaikan suami melakukannya, maka istri tersebut berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya. Begitu juga kalau seorang lelaki menikahi wanita yang berasal dari keluarga yang tidak biasa dimadu, maka secara

⁵¹ Sakban Lubis, *Poligami ditinjau dari berbagai aspek*, 115-116.

otomatis kebiasaan tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak berpoligami.⁵²

5. Poligami Perspektif Ulama Kontemporer

a. Muhammad Abduh

Menurut Muhammad Abduh diperbolehkannya poligami karena keadaan memaksa pada awal islam muncul dan berkembang. Pertama, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita akibat mati dalam peperangan antara suku dan kabilah, maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu. Kedua, saat itu islam masih sedikit sekali pemeluknya, Dengan Poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk islam dan memengaruhi sanak keluarganya. Ketiga, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antara suku yang mencegah peperangan dan konflik, kini keadaan telah berubah. Poligami justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak menurut abduh. Efek Psikologis bagi anak anak hasil pernikahan poligami sangat buruk, merasa tersisih, takdiperhatikan, kurang kasih sayang, dan dididik dalam suasana kebencian⁵³

Karena konflik itu. Suami menjadi suka menipu dan berbohong karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil. Pada akhir tafsirnya, Abduh mengatakan dengan tegas poligami haram *qath'i* karena syarat yang diminta adalah berbuat adil, dan itu tidak mungkin dipenuhi manusia.

⁵² Sakban Lubis, *Poligami ditinjau dari berbagai aspek*, 117.

⁵³ Muhammad Imarah, *Al Amal al Kamilah lil Imam Muhammad Abduh* (Kairo: Dar Al-Syuruk, 1993) 88

Abduh hanya membolehkan poligami bagi istri mandul. Pendapat abduh tentang poligami menjadikan dia satu satunya ulama di dunia islam yang secara tegas dalam mengharamkan poligami⁵⁴

b. Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi, demi kepentingan manusia secara umum, baik secara pribadi maupun masyarakat, Islam memperbolehkan lelaki Muslim menikah lebih dari seorang wanita. Banyak bangsa dan pengikut agama sebelum Islam memperbolehkan seorang lelaki menikah dengan banyak wanita hingga kadang-kadang sampai berpuluh-puluh orang, bahkan kadang-kadang sampai beratus-ratus, tanpa ada syarat dan ikatan apapun. Setelah Islam datang, ditetapkan batas dan syarat tertentu bagi poligami ini. Mengenai batasnya, Islam hanya memperbolehkan maksimal empat orang isteri, Syarat yang ditetapkan Islam bagi seorang Muslim untuk berpoligami ialah adanya kepercayaan terhadap dirinya bahwa dia mampu berbuat adil di antara istri-istrinya itu dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam (giliran), dan nafkah. Kalau tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak ini secara adil dan seimbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang istri⁵⁵

c. Ali Jum'ah

Untuk meluruskan kesalahpahaman, kita harus mencatat bahwa Islam tidak melarang poligami, melainkan memberikan batasan terhadap

⁵⁴ Muhammad Imarah, *Al Amal al Kamilah lil Imam Muhammad Abduh* .89-93.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta : Robbani Press, 2001), 213.

kebiasaan yang sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad saw. Poligami adalah hal yang umum dalam sejarah, tetapi kebanyakan dipraktekkan tanpa pedoman atau batasan. Syariat membatasi dan melegitimasi praktik ini. Perundang-undangan semacam itu mengungkapkan daya cipta sistem hukum Islam. Sebagai contoh, Salim meriwayatkan bahwa Ghaylan bin Salama al-Thaqafi memiliki sepuluh istri ketika ia masuk Islam. Rasulullah saw. berkata kepadanya, “Pilihlah empat di antara mereka untuk dipertahankan. Dalil yang membahas poligami bersifat demikian, yang berarti membatasi jumlah istri hingga empat orang. Namun, tidak ada dalil yang memerintahkan seorang pria untuk menikahi lebih dari satu wanita. Oleh karena itu, dalam Islam, poligami tidak dilakukan tanpa alasan yang kuat. Poligami dilakukan karena adanya kebutuhan-kebutuhan khusus yang disebutkan dalam hubungannya dengan poligami⁵⁶

Para penafsir Al-Quran mengatakan bahwa poligami terjadi dalam hubungannya dengan situasi yang melibatkan para janda dan anak yatim. Makna ini hilang sama sekali ketika para pengkaji modern mengutip sebagian ayat tersebut dan mengabaikan konteks pembahasannya. Ayat tersebut secara khusus berbicara tentang anak yatim dan janda, dan menggunakan klausa “jika-maka” untuk menekankan sifat poligami yang bersyarat. Ada perbedaan besar antara Islam yang memerintahkan pernikahan dengan empat istri, seperti yang diklaim oleh beberapa orang saat ini, dan Islam yang mengatur secara ketat sebuah praktik yang sudah

⁵⁶ Ali Gomaa, *Responding From the Tradition* (Louis Ville:Fons Vitae,2011),54.

umum dan tidak dibatasi. Jika kita mempelajari sejarah, hal yang biasa untuk membaca tentang para penguasa yang memiliki ratusan istri, dan para penguasa yang sama memberikan istri kepada penguasa lain sebagai hadiah. Sama halnya dengan Islam, hukum Yahudi mengizinkan pria untuk menikahi lebih dari satu istri.⁵⁷

Tujuan dari Syariah adalah untuk memeriksa praktik ini dan memastikan hak-hak perkawinan semua pasangan. Oleh karena itu, sangat aneh ketika mendengar para pengkritik Islam menyalahkan poligami, sementara mengabaikan fenomena sosial lainnya yang menjadi ancaman besar bagi keutuhan keluarga. Banyak orang non-Muslim di negara-negara Barat mengecam poligami Muslim, namun masyarakat mereka sendiri yang seharusnya monogami justru dipenuhi oleh rumah tangga dengan orang tua tunggal, depresi, dan tingkat aborsi yang tinggi. Perzinahan di Barat adalah jenis poligami yang terjadi di luar institusi pernikahan. Baik istri yang sah maupun gundik dari pria yang berzina menderita. Seluruh keluarga pria tersebut menderita, karena tindakannya adalah bentuk pengkhianatan dan pelecehan emosional.⁵⁸

d. Wahbah Zuhaili

Sesungguhnya sistem Monogami adalah sistem yang paling baik dan yang mayoritas dianut oleh manusia. Sedangkan poligami adalah suatu perkara yang jarang dan bersifat pengecualian. Yang tidak dilakukan kecuali

⁵⁷ Ali Gomaa, *Responding From the Tradition*, 54.

⁵⁸ Ali Gomaa, *Responding From the Tradition*, 55.

dalam kondisi yang sangat diperlukan. Syariah tidak mewajibkannya kepada seorang pun bahkan tidak mendorongnya. Akan tetapi, syariah membolehkannya karena berbagai sebab yang umum dan khusus. Sesungguhnya pembolehan poligami terikat dengan kondisi darurat atau kebutuhan, uzur atau maslahat yang diterima secara syariat. Pembolehan ini menjelaskan perkara pengecualian yang jarang.⁵⁹

Oleh sebab itu, pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap orang muslim harus kawin lebih dari satu orang perempuan. Bahkan prinsip satu istri merupakan prinsip yang mayoritas dan paling banyak, Syariah menetapkan 2 syarat inti mengenai poligami yaitu adil dan mampu memberikan nafkah, Ini semua untuk menegaskan syarat adil, serta tidak terjatuh ke dalam penzaliman kepada istri dengan meninggalkan seorang dari mereka dalam keadaan terkatung-katung. Dia tidak berstatus sebagai seorang isteri yang memiliki hak-hak sebagai istri, juga tidak berstatus perempuan yang diceraikan.⁶⁰

e. Asghar Ali Engineer

Ketika membahas poligami, Asghar Ali Engineer juga membahas hak-hak perempuan, yaitu hak menceraikan suami (*khulu'*), hak mendapat mahar, dan hak-hak perkawinan lainnya. Hak-hak perkawinan tersebut merupakan salah satu indikator penting bagi status perempuan dan

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani,2011) ,162.

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh islam wa adillatuhu*,163.

masyarakat, sebab perempuan mempunyai hak independen yang sama dengan laki-laki,⁶¹

Asgar Ali Engineer memahami ayat-ayat poligami melalui aspek bahasa, latar belakang turunnya ayat, dan tujuan disyari'atkannya ayat tersebut. Aspek bahasa berusaha memahami ayat-ayat tentang poligami dari makna zahir dikandungnya dengan munasabat ayat (hubungan antara satu ayat dengan ayat lainnya). Makna zahir yang terkandung dalam surat Al-Nisa' (4): 3, adalah jika seorang laki-laki tidak takut untuk berbuat tidak adil maka ia boleh menikahi janda yang disenanginya lebih dari satu, yaitu dua, tiga, atau empat. Namun, jika ia tidak dapat berbuat adil, maka ia wajib menikah dengan seorang perempuan⁶²

Metode *istinbat al-Ahkam* tentang poligami adalah dengan melihat latar belakang turunnya ayat. Turunnya ayat-ayat merupakan larangan atas wali-wali anak yatim yang tidak dapat berbuat adil, yaitu mereka ingin mengawini mereka lebih dari satu dengan tanpa memberikan mahar perkawinan. Dengan demikian, konteks ayat ini turun adalah perintah berbuat adil terhadap anak yatim, bukan kebolehan mengawini lebih dari seorang perempuan⁶³

Para penafsir juga sepakat bahwa ayat ini turun setelah terjadi perang Uhud, yang menewaskan 70 dari 700 orang Islam laki-laki. Dengan terbunuhnya orang muslim yang tidak sedikit, maka banyak perempuan

⁶¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 137.

⁶² Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, 137-138.

⁶³ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, 142.

muslim yang menjadi janda, dan tentunya anak-anak mereka menjadi yatim. Jalan yang terbaik pada saat itu adalah membolehkan kaum laki-laki menikahi lebih dari satu orang perempuan ini untuk memelihara anak yatim dan berbuat adil terhadap mereka. Asghar Ali Engineer melihat ayat-ayat tentang poligami adalah ayat-ayat yang menganjurkan untuk berbuat adil terhadap anak-anak yatim, bukan ditekankan pada poligami. Poligami pada saat itu merupakan satu-satunya jalan untuk berbuat adil terhadap perempuan yatim atau istri-istri mereka. Namun, demikian mempertimbangkan bahwa perilaku seorang laki-laki akan condong kepada salah satu dari istri-istrinya, maka seorang laki-laki harus benar-benar menyadari tanggung jawab moralnya. Dia akan merasa berdosa jika mencintai salah seorang istrinya lebih dari istri yang lain⁶⁴

B. Maqashid al-Syari'ah

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara Etimologis, kata *maqashid Syari'ah* berasal dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti 'maksud' atau 'tujuan', sedang makna kata *al-syari'ah* sering disebut dengan hukum Islam selain itu kata *maqashid* dapat diartikan dengan kesengajaan atau tujuan serta *syari'ah* artinya jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqashid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia⁶⁵

⁶⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, 144.

⁶⁵ Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Maktabah al-Asyritah, 2003), 8.

Dengan demikian, secara sederhana *Maqashid Syari'ah* berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan disayariatkan hukum Islam, dapat disimpulkan dari definisi-definisi di atas, bahwa inti maqashid syariah mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak,⁶⁶

Menurut al-Syathibi, kemaslahatan ini akan terwujud jika lima unsur pokok yang ada pada manusia dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok ini adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, setiap muslim yang mengharapkan kemaslahatan secara penuh harus melakukan penjagaan terhadap agama (*hifzh al- din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok ini, ahli usul membagi menjadi tiga tingkatan maqashid al-syari'ah, yakni *dlaruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁶⁷

Maksud kemaslahatan adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Dapat dipahami bahwa setiap suruhan Allah mengandung kemaslahatan untuk manusia. Kemaslahatan ini kadang-kadang dijelaskan secara langsung oleh Allah dalam Alquran dan kadang-kadang tidak. Begitu juga, setiap larangan Allah pasti mengandung mafsadat (kerusakan) bagi manusia Jika dikerjakan.⁶⁸

⁶⁶ Imam Syatibi, *Al- Muwafaqat* ,5.

⁶⁷ Marzuki, *Pengantar studi hukum islam*, (Yogyakarta: Penerbit ombak, 2017), 49.

⁶⁸ Marzuki, *Pengantar studi hukum islam*, 50.

Maqashid al-syari'ah mengandung empat aspek, Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqaashid al-syari'ah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum- hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu, aspek pertama sebagai aspek inti, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia⁶⁹

2. Tingkatan Maqashid Syari'ah Imam Al-Syatibi

Al-Syatibi mengembangkan *Maqashid Syariah* dengan bertitik tolak pada adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk memelihara lima kebutuhan pokok tersebut. Karena itulah maka maqashid al-syariah ini disebut juga al- maqashid al-khamsah. Tujuan hukum islam yang lima ini dilihat dari segi kekuatan atau tuntutan di dalam pemenuhan dan pengaruhnya oleh al-Syathibi dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu

⁶⁹ Asafri Jaya Bakri : *Konsep maqashid syariah menurut Al-syatibi*(Jakarta:Raja grafindo persada,1996,),71.

Daruriyyat (keharusan/primer), *Hajiyyat* (yang dibutuhkan/sekunder) dan *Tashniyyat* (kebutuhan tersier)⁷⁰.

a. *Daruriyyat* (Kebutuhan primer)

Daruriyyat (Kebutuhan primer) adalah kebutuhan yang harus ada untuk melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi(hilang),kemaslahatan, manusia akan menjadi kacau balau,kemaslahatan tidak tercapai,dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat diraih⁷¹, *Daruriyyat* adalah tingkatan tertinggi dalam maqashid syariah. Ia merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Maksudnya, sebuah harga mati yang harus dipertahankan eksistensinya, dengan sekira-kira apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan mukalaf di dunia maupun di akhirat.⁷², dua kategori untuk menjaga fungsi *dharuriyyat* yaitu Menunaikan rukun dan kaidah pokok, dua hal ini merupakan piranti pokok. Tanpanya, aktivitas dianggap tidak ada. kedua Mengeliminasi hal-hal yang bisa menyebabkan hilang atau kurang optimalnya hasil dari suatu aktivitas⁷³

Ada lima hal yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia dan sekaligus menjadi ciri dan kesempurnaan hidup manusia. Kelima hal ini kemudian disebut *al-dlaruriyyah al-khamsah*, yaitu lima kebutuhan pokok manusia. Allah menyuruh melakukan segala upaya untuk memelihara dan mempertahankan kelima kebutuhan tersebut. Sebaliknya, Allah melarang

⁷⁰ Marzuki, *pengantar studi hukum islam*, 50.

⁷¹ Imam Syatibi, *Al- Muwafaqat* , 17.

⁷² Albani Nasution Dkk., *Filsafat hukum islam & Maqashid syariah* (Jakarta:Kencana, 2020), 47.

⁷³ Imam Syatibi, *Al- Muwafaqat* , 8.

melakukan usaha-usaha yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima kebutuhan Itu. Segala perbuatan untuk mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik dan karenanya harus dikerjakan, sedang segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah jelek dan karenanya harus dijauihi.⁷⁴

Secara rinci al-Syathibi menegaskan bahwa ditetapkannya hukum ibadah dalam rangka menjaga agama seperti iman, mengucapkan dua kalimah syahadat, salat, zakat, puasa, haji, dan yang semisalnya. Ditetapkannya hukum adat (kebiasaan) adalah dalam rangka menjaga jiwa dan akal seperti mengkonsumsi makanan, minuman, berpakaian, bertempat tinggal, dan yang semisalnya. Adapun ditetapkannya hukum muamalah dalam rangka menjaga keturunan dan harta dari segi keberadaannya, juga untuk menjaga jiwa dan akal tetapi dengan dibantu adat (kebiasaan). Ditetapkannya hukum jinayah (pidana) serta seruan amar ma'ruf nahi munkar dalam rangka menjaga keseluruhan dari segi ketiadaannya. Kelima kebutuhan pokok itu secara berurutan adalah: memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-mal*).⁷⁵

Untuk memelihara agama, Allah menyuruh manusia beriman kepadanya, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab suci, dan kepada hari akhir. Di samping itu, Allah juga memerintahkan melakukan ibadah

⁷⁴ Marzuki, *Pengantar studi hukum islam*, 60.

⁷⁵ Imam Syatibi, *Al- Muwafaqat*, 20.

pokok, seperti salat, zakat, puasa, dan haji yang didahului dengan mengikrarkan dua kalimah syahadat. Untuk menjaga agama, Allah juga memerintahkan manusia (umat Islam) untuk berjihad di jalan Allah. Jika ketentuan-ketentuan itu tidak terpenuhi, maka terancam eksistensi agama manusia. Dalam Alquran dan sunah banyak ditemukan ketentuan-ketentuan mengenai perintah untuk melakukan ibadah- ibadah pokok serta memperkuat keimanan seperti tersebut. Allah juga melarang manusia melakukan perbuatan yang dapat mengancam eksistensi agama. Karena itulah Allah mengharamkan murtad.⁷⁶

Untuk memelihara eksistensi Jiwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk makan, minum, berpakaian, dan berlindung dari berbagai penyakit dan bahaya. Allah juga melarang suatu perbuatan yang mengancam jiwa manusia, seperti membunuh , bunuh diri, Di samping itu, Allah juga memberi ancaman kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang merusak jiwa dengan hukuman qisas Untuk memelihara akal, Allah menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang menjaga dan meningkatkan eksistensi akal. Karena itu, Allah menyuruh menuntut ilmu, Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang merusak akal, seperti meminum minuman keras, Allah juga mengancam dengan memberikan sanksi pukulan empat puluh kali bagi para peminum minuman keras melalui sunah Nabi⁷⁷

⁷⁶ Marzuki, *pengantar studi hukum islam*, 61.

⁷⁷ Marzuki, *pengantar studi hukum islam*, 61.

Untuk memelihara keturunan, Allah memerintahkan manusia untuk membina dan melangsungkan keturunan dengan cara yang sah. Untuk hal ini Allah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang dapat mendorong untuk melakukan hubungan suami istri dengan sah. Karena itulah Allah mensyariatkan lembaga pernikahan, Segala usaha yang mengarah kepada perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Itulah sebabnya, Nabi melarang sikap membujang, karena dapat mengakibatkan peniadaan keturunan. Allah juga melarang perbuatan zina yang dapat merusak keturunan yang sah, mengaburkan nasab, dan mendatangkan bencana. Di samping itu, Allah mengancam orang yang melakukan zina dengan sanksi yang cukup berat, yaitu didera seratus kali dan hukuman rajam bagi pezina yang sudah menikah, Untuk menjaga harta, Allah memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mencari harta, tetapi harus dengan cara yang baik dan halal (QS.al-Jumu'ah (62): 10). Allah juga melarang segala perbuatan yang merusak dan meniadakan harta seperti mencuri dan yang sejenis dengannya. Pengabaian terhadap ketentuan ini akan diancam dengan sanksi yang cukup berat, yaitu hukuman potong tangan.⁷⁸

2. *Hajiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyyat secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang

⁷⁸ Marzuki, *Pengantar studi hukum islam*, 62.

teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik⁷⁹, *Hajiyyat* dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok. Jika kebutuhan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan. Oleh karena itu, prinsip utama kebutuhan sekunder ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan manusia dalam melakukan muamalah dan tukar-menukar manfaat⁸⁰. Contoh penerapan hukum dalam kebutuhan sekunder dapat juga dilihat dalam lima kebutuhan pokok seperti dalam kebutuhan primer. Dalam hal pemeliharaan agama, misalnya, syariat membolehkan menjamak dan mengkasar salat bagi orang yang bepergian. Ketentuan ini kalau tidak dilaksanakan tidak akan mengancam eksistensi agama, tetapi hanya akan menyulitkan orang yang mengerjakan salat.⁸¹

Dalam hal pemeliharaan jiwa, syariat memperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Pengabaian terhadap tindakan ini tidak sampai mengancam eksistensi jiwa, tetapi hanya akan menyulitkan saja. Begitu juga, dalam hal pemeliharaan akal dilarang menjual minuman keras, untuk menjaga keturunan dilarang/diharamkan dekat-dekat dengan zina, seperti melihat aurat, dan untuk menjaga harta

⁷⁹ Albani Nasution Dkk., *Filsafat hukum islam & Maqashid syariah*, 49.

⁸⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. (Bandung : Al-Ma'arif, 1993), 355.

⁸¹ Marzuki, *pengantar studi hukum islam*, 64.

dilarang menimbun. Syariat tidak sampai menuntut seseorang secara mutlak untuk melakukannya. Ketentuan-etentuan yang disyariatkan semata-mata hanya untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada tujuan tersebut, dan tidak ada sanksi yang dikhawatirkan jika hal itu tidak dilakukan.⁸²

3. *Tashniyyat* (Kebutuhan Tersier)

Secara bahasa *Tashniyyat* berarti hal-hal penyempurna, menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin⁸³, *Tashniyyat* merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Al-Syathibi mendefinisikan *tahsiniyyat* dengan melakukan apa saja yang bisa mewujudkan kebiasaan yang baik, menjauhkan hal-hal yang kotor yang mengganggu pemikiran (akal) yang kuat, dan mengumpulkan semua itu termasuk berakhlak mulia. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang lima, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang lima. Pemenuhan terhadap kebutuhan tersier ini tidak berimplikasi adanya hukum wajib pada yang diperintah dan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*dharuriyyat* dan *hajjiyyat*). Segala usaha

⁸² Marzuki, *pengantar studi hukum islam*, 64

⁸³ Albani Nasution Dkk., *Filsafat hukum islam & Maqashid syariah*, 49.

untuk memenuhi kebutuhan tersier (tahsiniyyat) ini menimbulkan hukum sunah dan pengabalan kebutuhan ini menimbulkan hukum makruh.

Kebutuhan ini pada prinsipnya untuk mewujudkan akhlak karimah menuju kesempurnaan hidup manusia. Artinya jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak sampai berakibat hidup manusia sekacau bila kebutuhan primer tidak terpenuhi, atau tidak sampai membawa kesulitan atau kesusahan seperti tidak terpenuhinya kebutuhan sekunder. Pengabaian terhadap kebutuhan tersier hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar sehat dan suara hati nurani.⁸⁴

Untuk menjaga agama, seseorang dianjurkan untuk mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, seperti menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari najis. dan kotoran. Pengabaian terhadap hal ini tidak sampai mengancam eksistensi agama. Untuk kesempurnaan agama, seseorang dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang bersifat sunah dan menghindari hal-hal yang dimakruhkan. Untuk memelihara jiwa, harus dihindari panggilan yang tidak senonoh dan mencaci maki orang lain. Syariat juga memberikan aturan mengenai tata cara makan dan minum yang bertujuan untuk menjaga kesopanan dan etika, bukan untuk menghindari ancaman terhadap jiwa atau mempersulit kehidupan seseorang.⁸⁵

⁸⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, 337

⁸⁵ Marzuki, *pengantar studi hukum islam*, 66-67

Untuk memelihara akal, dilarang orang-orang nonmuslim yang tinggal di negara Islam mempromosikan dan menjual minuman-minuman haram, meskipun yang membelinya orang-orang nonmuslim, Begitu juga umat Islam dianjurkan untuk menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kesempurnaan akhlak dan etika, Untuk memelihara keturunan dalam rangka pernikahan, disyariatkan juga *khitbah* (melamar) dan *walimah*. Begitu juga para wanita dilarang keluar rumah dengan membuka aurat. Semua ini disyariatkan dalam rangka meraih kesempurnaan akhlak, bukan untuk menghindari ancaman eksistensi keturunan dan menghindari kesulitan. Untuk memelihara harta, syariat melarang perdagangan yang disertai dengan penipuan dan permusuhan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bisnis demi kesempurnaannya.⁸⁶

C. Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama

Pengadilan memiliki fungsi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan hukum dan keadilan secara tegas dan lugas, serta memiliki fungsi sebagai lembaga sosial yang harus menyelesaikan perkara tanpa merusak hubungan sosial mereka dengan cara memulihkan kembali hubungan sosial yang terusik. akibat ulah salah satu pihak yang merugikan pihak lain. Memang pada hakikatnya, perkara itu bukan sekadar masalah hukum semata tetapi sesungguhnya juga masalah sosial. Untuk itu, hakim dapat memanfaatkan ilmu manajemen konflik yang mengubah sengketa

⁸⁶ Marzuki, *pengantar studi hukum islam*, 67

menjadi kerja sama. Merupakan prestasi gemilang apabila hakim berhasil memulihkan kembali hubungan sosial para pihak melalui pendekatan sosiologisnya sehingga mereka dapat hidup bersama di masyarakat secara damai dan penuh rasa kekeluargaan,

UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur prinsip dasar peradilan di Indonesia. Diskresi hakim mendapatkan legitimasi langsung dari pasal-pasal dalam UU ini, Berbagai literatur hukum administrasi menyebutkan bahwa diskresi, yaitu kebebasan bertindak berdasarkan inisiatif sendiri, hanya dapat dijalankan oleh pejabat administrasi apabila ada dasar kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang sah (*ius constitutum*). Hakim menggunakan diskresi sebagai upaya mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang disertai argumentasi rasional. Namun demikian, keputusan tersebut terkadang menjadi bahan perdebatan, khususnya jika dianggap tidak selaras dengan *ajudikasi*. Dalam praktik hukum umum, terdapat dua langkah utama yang biasa diambil hakim: pertama, menentukan ketentuan hukum yang relevan; kedua, memanfaatkan kebebasan menafsirkan undang-undang untuk menyelesaikan perkara yang sedang berjalan⁸⁷

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami wilayah-wilayah hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar keputusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Putusan hakim harus dapat

⁸⁷ Andrea Ata, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 174-175.

memberi kesejahteraan bagi para pihak, baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal ini berarti para pihak itu harus dapat memahami dan menghayati apa arti dan manfaat putusan itu bagi dirinya. Hakimlah yang wajib memberikan pengertian itu melalui dialog selama dalam proses persidangan dan melalui pertimbangan dalam putusan yang dibacakannya itu.⁸⁸

Untuk memenuhi syarat psikologis tersebut sebenarnya lebih tergantung pada proses pengambilan keputusan. Sebaik apa pun keputusannya jika karena tidak/tanpa partisipasi dan rasa tanggung jawab dari para pihak maka mereka pun tidak dapat menjiwai isi putusan itu. Mereka jadi tidak puas karenanya. Memenuhi syarat religius. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan dijatuhkan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan dijatuhkan atas nama Tuhan, maka ia tidak boleh bertentangan dengan hukum yang dikehendaki Tuhan, tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan tidak melanggar hukum. Putusan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.⁸⁹

D. Tujuan Hukum Gustav Redburch

Menurut Gustav Radbruch suatu hukum yang ideal, hendaknya mencakup tiga elemen yaitu keadilan (justice), kegunaan atau kemanfaatan

⁸⁸ Oksidella Yanto, *Negara hukum kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum* (Bandung: Pustaka reka cipta, 2020), 310.

⁸⁹ Oksidella Yanto, (Bandung: Pustaka reka cipta, 2020), 311.

(expediency) dan kepastian hukum (legal certainty).³¹⁹ Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav Radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat." Bahwasannya penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika hukum menjadi perintah, maka akan muncul ketaatan pada hukum.⁹⁰

Meskipun undang-undang dibuat sangat banyak dan responsif dalam menangkal kejahatan, tetapi bila tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak responsif dalam memberantas kejahatan, akan sia-sialah semuanya. Kemudian sisi kesadaran hukum yang patuh pada undang-undang. Artinya, ketika hukum dijalankan oleh negara dengan tidak melanggar undang-undang, maka masyarakat akan ikut mematuhi hukum yang ada. Negara harus

⁹⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*(Jakarta:Prenadamedia group,2018),28.

memberikan contoh penegakan hukum kepada masyarakat. Sebab masyarakat akan mencontoh negara yang menaati hukum sesuai norma dan undang-undang yang berlaku. Itulah hakikat dan inti dari hukum itu sendiri. Keadilan merupakan hakikat dari hukum. Keadilan tersebut harus didapatkan oleh semua orang tanpa kecuali. Menjadi tugas dan tanggungjawab para institusi penegak hukum menciptakan keadilan⁹¹

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.." Bahwasannya penegakan hukum merupakan proses penegakan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika hukum menjadi perintah, maka akan muncul ketaatan pada hukum.⁹²

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat

⁹² Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, 29.

maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum." Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum dan karena tugas, seperti dikatakan Kant, merupakan "kewajiban kategoris", "kewajiban mutlak". Disini tidak mengenal istilah "dengan syarat". Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan, Ketaatan dalam penegakan hukum di negara hukum sejatinya harus dilaksanakan oleh semua pihak, terutama aparat hukum sendiri. Masyarakat akan dengan mudah meniru dan mencontoh ketika aparat hukum tidak melaksanakan dan menjalankan hukum dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Jadikan undang- undang dan norma hukum sebagai pedoman dalam menjalankan hukum serta memproses sebuah peristiwa hukum yang terjadi⁹³

Proses penegakan hukum harus dilakukan dengan membenahi beberapa hal. Seperti misalnya, sisi penegak hukum itu sendiri. Artinya, bagaimana hukum itu dijalankan oleh negara sesuai dengan undang- undang yang ada. Hukum tidak akan memiliki arti manakala dilaksanakan dengan moral yang tidak baik. Di tangan penegak hukum yang baik, hukum akan dapat bekerja dengan baik. Semua berpulang kepada siapa yang menjalankan hukum itu sendiri dengan responsif. Meskipun undang-undang dibuat sangat banyak dan responsif dalam menangkal kejahatan, tetapi bila tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak responsif dalam memberantas kejahatan, akan sia-sialah semuanya. Kemudian sisi kesadaran hukum yang

⁹³ Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, 30.

patuh pada undang-undang. Artinya, ketika hukum dijalankan oleh negara dengan tidak melanggar undang-undang, maka masyarakat akan ikut mematuhi hukum yang ada. Negara harus memberikan contoh penegakan hukum kepada masyarakat. Sebab masyarakat akan mencontoh negara yang menaati hukum sesuai norma dan undang-undang yang berlaku. Itulah hakikat dan inti dari hukum itu sendiri. Keadilan merupakan hakikat dari hukum. Keadilan tersebut harus didapatkan oleh semua orang tanpa kecuali.⁹⁴

⁹⁴ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, 31.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2147/Pdt.G/2022/Pa.Mlg

Perkawinan poligami yang sah di Indonesia tidak hanya mengikuti ketentuan hukum agama, tetapi juga harus mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini juga bukan sekadar prosedur administratif yang dapat diterapkan atau diabaikan berdasarkan kewenangan hakim, melainkan pedoman yang harus dijadikan dasar dalam memutus perkara poligami dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, bukan hanya pemohon. Meskipun hakim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, ia tetap dapat melakukan ijtihad sebagai upaya mencari solusi hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Namun, hakim juga tidak dapat mengabaikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, karena peraturan mengenai poligami merupakan langkah pemerintah untuk menjaga tujuan utama pernikahan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, meskipun suami memiliki lebih dari satu istri. aturan tersebut juga bertujuan untuk menegaskan bahwa prinsip utama dalam perkawinan di Indonesia adalah monogami. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan persyaratan yang ketat bagi mereka yang ingin berpoligami.

Pada kenyataannya, aturan ini tidak selalu diterapkan secara konsisten dalam peradilan agama, yang berperan sebagai institusi penanganan perkara perkawinan bagi masyarakat Muslim Indonesia, termasuk dalam hal poligami. Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Kota Malang, yang diputuskan pada 29 November 2022 dengan nomor 2147/Pdt.G/2022/MLG, berikut duduk perkara dari perkara tersebut ⁹⁵

1. Identitas Pemohon dan termohon

Pemohon lahir di Pemalang, beragama Islam, berprofesi sebagai guru pondok pesantren, berdomisili di Kota Malang, Pendidikan Strata II Melawan Termohon yang merupakan istri sah Pemohon, lahir di Jember, beragama Islam, bekerja sebagai guru pondok pesantren, dan bertempat tinggal di Kota Malang.

2. Duduk Perkara

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Blitar dengan Nomor 2147/Pdt.G/2022/Pa.Mlg, didaftarkan di kepaniteraan pada 1 November 2022 dan kini telah berkekuatan hukum, dalam perkara ini, disampaikan sejumlah dalil pokok diantaranya Bahwa Pemohon dan Termohon telah resmi melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2008, yang dicatat secara sah oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. setelah pernikahan itu, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Kelurahan Durensawit, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur selama kurang lebih

⁹⁵ Putusan Pengadilan agama kota malang nomor 2147/Pdt.G/2022/a.mlg

3 tahun. Kemudian, keduanya tinggal di rumah kediaman bersama yang berada di Kota Malang, tempat mereka menetap sampai sekarang.

Dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu: xxxx ,berumur 13 tahun, xxxx berumur 6 tahun, xxxx berumur 1 tahun. Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama xxxx yang berstatus belum menikah, Calon istri kedua Pemohon beralamat di Dusun xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Tamiang, dan saat ini berdomisili di Kota Surabaya. Pernikahan keduanya direncanakan akan diselenggarakan serta dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang.

Permohonan poligami tersebut diajukan oleh Pemohon dengan alasan untuk menambah anak dan kekhawatiran akan timbulnya fitnah di tengah masyarakat jika hubungan tersebut tidak diresmikan melalui pernikahan. Berdasarkan keterangan para saksi serta bukti-bukti dalam persidangan, Termohon telah memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami dan menyatakan dirinya tidak keberatan. Pemohon yang bekerja sebagai guru pondok pesantren dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00-5.000.000,00 perbulan, juga telah menyatakan kesanggupannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta berbuat adil kepada para istri dan anak-anaknya.

3. Petitum

Berdasarkan uraian keterangan di atas, Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk memeriksa serta memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya sebagaimana tercantum dalam petitum :

- 1) Primer: Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Menetapkan bahwa harta sebagaimana diuraikan dalam posita angka 8 merupakan harta bersama antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), Memberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama xxxx, Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Subsidier : memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses pemeriksaan perkara berlanjut dengan pembacaan isi permohonan dari Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon. Atas permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya menyatakan, Seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah benar, Termohon pada dasarnya menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi, Persetujuan Termohon diberikan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, Semua harta yang diuraikan oleh Pemohon adalah benar adanya.

Bahwa pada sidang yang telah dijadwalkan, Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya memberikan pertimbangan kepada

Pemohon agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk berpoligami, serta memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi yang dipimpin oleh Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H. (Praktisi Hukum), yang diselenggarakan pada 15 November 2022, namun upaya mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan.

Bahwa, dalam persidangan, calon isteri kedua Pemohon turut memberikan keterangan yang pada dasarnya berisi: yang bersangkutan bernama xxxx masih berstatus perawan, Mengenal baik Pemohon dan Termohon, bahkan bersahabat dengan Termohon Tidak memiliki hubungan darah maupun persusuan dengan Pemohon dan Termohon; Menyatakan kesiapan menjadi isteri kedua Pemohon, Akan tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan isteri pertama beserta keluarganya dan Membenarkan daftar harta benda yang disebutkan Pemohon.

Untuk membuktikan dan menegaskan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- a. Salinan KTP atas nama xxxx. dengan NIK xxxx, diterbitkan di Kota Malang pada 3 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai (P.1);
- b. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Puger pada tanggal XX Desember 20XX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan, bertanda (P.2);

- c. Salinan Slip Gaji atas nama xxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
- d. Salinan Slip Gaji atas nama xxxx, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
- e. Salinan Kartu Keluarga atas nama xxxx, S.H.I., Nomor xxxx yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Malang pada 17 Februari 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan, bertanda (P.4);
- f. Salinan BPKB sepeda motor Nomor Registrasi N xxxx AAP, merek Honda warna hitam, atas nama xxxx, bermaterai cukup dan telah dicocokkan, bertanda (P.5);
- g. Salinan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxxx / 2007, bermaterai cukup dan telah dicocokkan, bertanda (P.6)

Saksi I, berusia 38 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai Guru, bertempat tinggal di Kota Batu, Saksi II, berusia 30 tahun, berprofesi sebagai wiraswasta, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kota Malang, masing masing di bawah sumpahnya para saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Para Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai teman, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan memiliki tiga orang anak, para Saksi mengenal calon istri kedua Pemohon yang dikenalkan oleh Pemohon, Pemohon berniat menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut untuk menambah keturunan, Calon istri kedua Pemohon masih perawan, Tidak terdapat

hubungan kekerabatan baik nasab maupun sesusuan antara calon istri kedua dengan Pemohon ataupun Termohon, Saat ini Pemohon bekerja sebagai Guru di Pondok Pesantren dengan penghasilan Rp 3.500.000 per bulan, Menurut para saksi, Pemohon memiliki kemampuan dan tanggung jawab apabila beristri lebih dari satu.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada intinya tetap berpegang pada permohonan semula. Demikian pula, Termohon juga telah memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan poligami tersebut.

Majelis Hakim, setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan, berpendapat untuk mengabulkan permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon terhadap calon istri keduanya, sebagaimana tercantum dalam amar putusan

1. Permohonan Pemohon dikabulkan;
2. Pemohon atas nama xxxx diberikan izin untuk poligami dengan perempuan bernama xxxx binti xxxx
3. Menetapkan harta bersama milik Pemohon dan Termohon sebagai berikut:
 - a. Sebuah rumah yang berlokasi di Perumahan Villa Bukit Tidar Blok A-1, RT 011, RW 011, Kelurahan Merjosari, Kecamatan

Lowokwaru, Kota Malang, dengan luas sekitar 61 m² (memiliki lebar 6 meter dan panjang 10 meter).

b. Sebuah kendaraan roda dua merek Honda Beat tahun 2015

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.105.000,00 (dua juta seratus lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian gambaran kasus tersebut, dikabulkannya permohonan izin poligami dalam putusan nomor 2147/Pdt.G/2022/Pa.Mlg tentunya telah melalui berbagai pertimbangan yang dianggap memadai oleh Majelis Hakim sebelum akhirnya dijatuhkan putusan. Akan tetapi dalam putusannya untuk mengabulkan permohonan izin poligami, majelis hakim menerapkan interpretasi yang berbeda dari ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, fakta hukum menunjukkan bahwa termohon masih memiliki kemampuan untuk menjalani hubungan biologis dengan pemohon yang berarti ia berpotensi untuk memiliki keturunan dan tidak menderita cacat fisik maupun penyakit serius yang tidak dapat disembuhkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa termohon tetap mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada satu pun syarat alternatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berlaku bagi termohon.

**B. Analisis Hukum Positif pada putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022PA.MLG
Tentang permohonan poligami dengan alasan ingin memperbanyak
anak**

Poligami hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat dan alasan sesuai aturan hukum yang berlaku. Permohonan poligami tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui persetujuan Pengadilan Agama berdasarkan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Izin untuk berpoligami merupakan salah satu syarat alternatif yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Izin poligami diatur sebagai syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyebutkan bahwa :

Seorang suami hanya dapat memperoleh izin dari pengadilan untuk poligami apabila memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
2. Istri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat memberikan keturunan atau mandul.

Dalam putusan ini, majelis hakim menilai bahwa alasan pemohon mengajukan poligami karena ingin memperbanyak anak, selain itu kondisi istri masih mampu untuk melahirkan serta masih mampu melayani hubungan biologis, alasan tersebut belum dapat dijadikan dasar yang sah untuk

berpoligami, sebab alasan tersebut tidak termasuk dalam tiga syarat alternatif yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain persyaratan alternatif, terdapat pula syarat-syarat kumulatif yang wajib dipenuhi seluruhnya oleh suami yang berniat melakukan poligami. Syarat kumulatif tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU Tahun 1974 serta Pasal 58 KHI, dengan persyaratan yang meliputi:

1. adanya persetujuan dari istri atau para istri. Persetujuan ini dapat diminta oleh hakim baik dalam bentuk tertulis maupun disampaikan secara lisan di hadapan sidang pengadilan. Suami wajib memberikan jaminan bahwa ia sanggup memenuhi kebutuhan bagi para istri dan anak-anak yang menjadi tanggungannya.
2. Suami wajib memberikan jaminan bahwa ia sanggup memenuhi kebutuhan bagi para istri dan anak-anak yang menjadi tanggungannya. Hakim dapat menilai besarnya harta kekayaan suami secara umum ketika permohonan diajukan, baik berdasarkan surat keterangan resmi dari kepala desa maupun dokumen pendukung lain yang sah menurut pengadilan.
3. Suami wajib menjamin bahwa ia akan memperlakukan semua istri dan anak-anaknya dengan adil. Hakim dapat mempertimbangkan dokumen berupa pernyataan tertulis dari suami yang menyatakan kesanggupannya untuk bersikap adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Namun, jika di kemudian hari suami tidak menjalankan komitmen sebagaimana tercantum dalam pernyataan tersebut, maka hal itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

Berdasarkan hal tersebut, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan kumulatif untuk melakukan poligami sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, permohonan yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk berpoligami, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pemohon juga telah memperoleh izin dari pihak termohon untuk poligami. Dalam perkara ini, termohon hadir di persidangan guna menyampaikan penjelasan di hadapan majelis hakim. Kehadiran tersebut dipandang oleh majelis hakim sebagai bentuk itikad baik dari pihak pemohon.

Dalam keterangannya, termohon menyatakan telah memberikan persetujuan kepada pemohon untuk menikah lagi. Selain itu, pemohon menyampaikan di hadapan majelis hakim bahwa ia bersedia berlaku adil terhadap kedua istrinya serta anak-anaknya

Meskipun alasan poligami tersebut tidak tercantum dalam undang-undang yang mengatur poligami, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum yang ideal seharusnya mengandung tiga unsur utama, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁹⁶ Pada putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG, Keadilan yang terwujud adalah majelis hakim mencatat bahwa istri pertama telah dipanggil secara patut dan

⁹⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, 194.

hadir dalam persidangan. Istri pertama diberikan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan dan persetujuan secara tertulis, serta dipanggil dan didengar keterangannya dalam sidang. Hal ini menunjukkan bahwa suaranya tidak diabaikan dan tetap dihormati secara hukum, .

Hakim tidak hanya mengabulkan permohonan, tetapi juga memberikan syarat bahwa suami tetap harus menafkahi secara layak istri pertama, tidak ada pihak yang diistimewakan atau diabaikan, semuanya memperoleh haknya untuk didengar, dijadikan pertimbangan, dan dihormati dalam proses persidangan. Inilah yang dimaksud sebagai perlakuan setara dalam keadilan menurut Gustav Radbruch⁹⁷. Pertimbangan hakim dengan alasan ingin memperbanyak anak dalam putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kontradiksi.

Namun demikian, dalam konteks penerapan syarat kumulatif poligami, majelis hakim dianggap telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. akan tetapi pengajuan poligami dengan alasan ingin memperbanyak anak tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak tercantum sebagai salah satu alasan yang sah dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum."Yaitu dalam hal istri tidak

⁹⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, 194.

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta tidak mampu memberikan keturunan."

"Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG mencerminkan adanya nilai kemanfaatan hukum. Menurut penulis, majelis hakim dalam pertimbangannya lebih memfokuskan pada kepentingan Pemohon beserta calon istri keduanya, dengan mempertimbangkan adanya potensi kemudahan apabila permohonan tidak dikabulkan.

C. Analisis *Maqashid Syariah* Al-Syatibi pada putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG tentang permohonan poligami dengan alasan ingin memperbanyak anak

Al-Syatibi mengembangkan *Maqashid Syariah* dengan bertitik tolak pada adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk memelihara lima kebutuhan pokok tersebut. Karena itulah maka *maqashid al-syariah* ini disebut juga *al-maqashid al-khamsah*. Tujuan hukum Islam yang lima ini dilihat dari segi kekuatan atau tuntutan di dalam pemenuhan dan pengaruhnya oleh al-Syathibi dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *Daruriyyat* (keharusan/primer), *Hajiyyat* (yang dibutuhkan/sekunder) dan *Tashniyyat* (kebutuhan tersier)⁹⁸. Maksud kemaslahatan adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Dapat dipahami bahwa setiap

⁹⁸ Marzuki, *pengantar studi hukum islam*, 49.

perintah Allah mengandung kemaslahatan untuk manusia. Kemaslahatan ini kadang-kadang dijelaskan secara langsung oleh Allah dalam Alquran dan kadang-kadang tidak. Begitu juga, setiap larangan Allah pasti mengandung *mafsadat* (kerusakan) bagi manusia Jika dikerjakan⁹⁹

Karena alasan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara poligami tersebut tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim dalam mengambil keputusan melakukan ijtihad dengan merujuk pada kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan (*maslahat*).

Berdasarkan analisis peneliti, dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG majelis hakim dapat menggunakan diskresi hakim melalui *maqashid syariah* al-syatibi dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang dapat diperoleh maupun mudarat yang mungkin timbul bilamana permohonan tersebut dikabulkan maupun ditolak, majelis hakim mempertimbangkan bahwa apabila permohonan tersebut ditolak dikhawatirkan akan timbulnya kemudharatan. Di antaranya adalah kemungkinan suami menjalin hubungan di luar pernikahan yang sah, yang dapat berdampak pada munculnya konflik dalam rumah tangga, termasuk kekerasan. Selain itu, penolakan izin poligami juga dikhawatirkan mendorong

⁹⁹ Marzuki, *Pengantar studi hukum islam*, 50.

suami melakukan pernikahan secara siri tanpa sepengetahuan istri pertama, serta menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat sekitar. saat ini, poligami dipandang positif ditengah masyarakat apabila suami memenuhi tanggung jawabnya, seperti menyediakan rumah bagi istri dan membiayai pendidikan anak-anak. Hal ini dinilai lebih terhormat dibandingkan perselingkuhan yang seringkali menimbulkan penilaian buruk dari masyarakat.

Menurut al-Syathibi, kemaslahatan ini akan terwujud jika lima unsur pokok yang ada pada manusia dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok ini adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, setiap muslim yang mengharapkan kemaslahatan secara penuh harus melakukan penjagaan terhadap agama (*hifzh al- din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).¹⁰⁰

Salah satu alasan yang dapat digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada Putusan Pengadilan Agama kota malang Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG adalah sebagai bentuk upaya untuk menjaga dan mewujudkan *maqashid syariah* salah satunya yaitu untuk menjaga keturunan (*hifz nasl*). hakim pada dasarnya berupaya menjaga agar pemohon tetap dalam koridor syariat, yaitu menikah secara sah apabila ingin menambah keturunan, sehingga aspek *daruriyyat* berupa *Hifz al-Nasl* dapat terjaga, yaitu menjaga agar keturunan lahir dari ikatan pernikahan yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum serta kehormatan sosial, Sesuai dengan

¹⁰⁰ Imam Syatibi, *Al- Muwafaqat*,20.

pendapat al-Syathibi yaitu kemaslahatan ini akan terwujud jika lima unsur pokok yang ada pada manusia dapat diwujudkan dan dipelihara.¹⁰¹

Penolakan terhadap permohonan poligami dikhawatirkan dapat mendorong Pemohon untuk menjalin hubungan seksual dengan perempuan lain di luar ikatan pernikahan yang sah, "Tindakan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan, mengingat Islam secara tegas melarang perbuatan zina. Selain itu, hubungan di luar nikah juga dapat menimbulkan dampak hukum terhadap status anak yang dilahirkan, Anak yang lahir dari hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah, karena hukum Islam tidak mengakui nasab anak zina, sehingga hubungan nasab antara anak dengan ayah terputus, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hak perwalian, khususnya jika anak tersebut adalah perempuan dan kelak akan menikah. Maka, izin poligami menjadi solusi legal dan syar'i untuk menghindari kerusakan yang lebih besar (*mafsadat*).

Kelima unsur utama dalam maqashid syariah yang paling berkaitan dengan dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan poligami. dalam Putusan Pengadilan Agama kota malang Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG adalah *Hifz al-din dan Hifz al-nasl*, secara detail sebagai berikut:

1. *Hifzh al- din* (Menjaga Agama)

Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam *maqashid ad dharuri*, salah satunya *hifdz din*, menurut asy syatibi maqashid *ad dharuri*

¹⁰¹ Asafri Jaya Bakri : *Konsep maqashid syariah menurut Al-syatibi*

adalah Sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan maslahat agama dan dunia, jika tidak ada, maka maslahat duniawi tidak akan tegak malah jadi rusak.ketika terdapat kondisi dilematis di antara beberapa aspek maqashid ad dharuri di atas, maka yang didahulukan adalah menjaga agama

Hifz ad-Din secara harfiah berarti menjaga agama. Dalam perspektif maqashid syariah , *Hifz ad-Din* adalah prioritas utama yang menunjukkan betapa pentingnya melindungi dan menjaga kemurnian nilai nilai agama seperti sholat, zakat,puasa ramadhan serta ibadah lainnya, selain itu *Hifz ad-Din* memiliki fungsi preventif atau pencegahan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, seperti Zina.¹⁰²

Dalam putusan nomor 2147/Pdt.G/2022/Pa.mlg dalam permohonan pemohon telah telah menjalin kedekatan dengan perempuan lain maka pengesahan pernikahan menjadi bentuk nyata *Hifz ad-Din*, Hal ini bukan sekadar mengabulkan permohonan poligami akan tetapi juga mencegah zina, menjaga nama baik keluarga, dan melindungi nilai-nilai agama dalam masyarakat sehingga mencegah dampak yang lebih besar

Dalam putusan nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG salah satu kaitan dengan *hifzh al-din* adalah Pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti zina dan perilaku menyimpang lainnya, salah satu alasan pemohon melakukan poligami adalah karena pemohon sudah berkenalan dengan calon istri dan jika hubungan ini tidak disahkan maka dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang terlarang, oleh

¹⁰² Marzuki,pengantar studi hukum islam,61.

karena itu Hakim memandang apabila permohonan poligami tersebut tidak dikabulkan, maka pemohon yang telah berkenalan dan menjalin hubungan yang kian akrab dengan perempuan lain atau calon istri kedua, sehingga dikhawatirkan hubungan tersebut terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Zina merupakan dosa besar dalam Islam dan bertentangan dengan nilai serta ketentuan agama. Penegasan pelarangan zina, secara eksplisit terdapat dalam Al-Qur'an

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk¹⁰³

Perbuatan zina menunjukkan kemerosotan moral seseorang, serta dapat merusak nilai-nilai agama dalam masyarakat karena perbuatan tersebut secara jelas bertentangan dengan ajaran Islam., demi menjaga kesucian ajaran agama dan mencegah terjadinya penyimpangan nilai-nilai agama, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut

Dalam putusan nomor 2147/pdt.g/2022/Pa/mlg Pemohon mengakui bahwa dirinya telah menjalin hubungan yang semakin dekat dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Relasi semacam ini menimbulkan kekhawatiran baik bagi dirinya maupun istrinya (termohon), perbuatan tersebut dikhawatirkan akan berujung pada perbuatan yang dilarang agama serta dikhawatirkan menimbulkan fitnah di masyarakat, fitnah yang mengarah pada

¹⁰³ Kementerian Agama, *Al-Quran dan terjemahannya*, 397.

tuduhan zina tersebut merupakan masalah serius yang dapat merusak kehormatan dan reputasi seseorang di mata masyarakat.

Maka, menghalalkan hubungan tersebut melalui pernikahan yang sah merupakan langkah yang tepat untuk menjaga nilai-nilai agama, menjaga iman serta ibadah ibadah lainnya, memberikan izin poligami dengan alasan tertentu bukan dimaksudkan hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsu pemohon, melainkan sebagai upaya menjaga ajaran agama dan moralitas dari kerusakan atau dampak yang lebih besar. Selain itu hubungan antara pemohon dan termohon tetap harmonis karena permohonan poligami dilakukan secara terbuka dan atas persetujuan istri pertama, selain itu hubungan antara Pemohon dan istri pertama (Termohon) tetap bisa dijaga karena permohonan poligami dilakukan secara terbuka dan atas persetujuan istri pertama. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan poligami tidak dilakukan secara sepihak yang mengakibatkan konflik dalam rumah tangga atau merugikan salah satu pihak.

selain itu kritik penulis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG. alasan poligami karena ingin memperbanyak keturunan, perlu dicermati secara mendalam, baik dari aspek *Maqashid Syariah* maupun hukum nasional. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa memperbanyak keturunan dapat menjadi alasan dibolehkannya poligami karena dikhawatirkan jika tidak dikabulkan, pemohon akan melakukan zina. Namun jika dikaitkan dengan ajaran Islam secara menyeluruh, maka pemahaman tersebut belum sepenuhnya utuh. Hadis Nabi

Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak keturunan harus dikompromikan dengan ayat dan lain yang menekankan tanggung jawab dalam mendidik keluarga dan menjaga agama. Seperti dalam QS. At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka¹⁰⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa memperbanyak anak dalam Islam bukan semata-mata kuantitas, melainkan kualitas, anak-anak harus dididik menjadi generasi yang kuat secara moral, agama, dan sosial. Hal tersebut juga diperkuat dalam QS. An-Nisa: 9 :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

artinya : Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar.¹⁰⁵

Menggunakan alasan kekhawatiran akan terjadinya zina sebagai alasan pembenar poligami menimbulkan problem etik dan yuridis. Dalam perspektif hukum positif, alasan ini tidak termasuk dalam syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. pandangan penulis selaras dengan pandangan guru besar fakultas syariah uin malang prof tutik hamidah, apabila setiap kekhawatiran zina dijadikan

¹⁰⁴ Kementerian Agama, *Al-quran dan terjemahannya* (Jakarta: Lajnah, 2019), 827.

¹⁰⁵ Kementerian Agama, *Al-quran dan terjemahannya* (Jakarta: Lajnah, 2019), 106.

alasan poligami, maka seakan-akan semua laki-laki bisa menikah lagi hanya karena alasan syahwat, padahal manusia diberikan akal untuk mengendalikan diri.

Dalam fakta persidangan, istri pertama masih mampu memberikan keturunan dan memiliki tiga orang anak. Sehingga alasan memperbanyak anak dalam hal ini menjadi lemah, dan bahkan dapat memunculkan ketidakadilan terhadap istri pertama. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi syarat mutlak dalam poligami menurut Pasal 5 UU Perkawinan. Oleh karena itu, hakim dapat menilai memperbanyak anak tidak serta-merta menjadi bagian dari *maqashid* dalam kategori *daruriyyat*, kecuali terdapat kondisi yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kerusakan besar, seperti zina atau punahnya keturunan

2. *Hifzh al-nasl* (Menjaga Keturunan)

Terdapat lima kebutuhan primer yang menjadi dasar kelangsungan hidup manusia sekaligus mencerminkan kesempurnaan hidup. lima kebutuhan tersebut dikenal dengan istilah *al-dharuriyyah al-khamsah* Selain *Hifzh al-din*, salah satu dari lima kebutuhan tersebut menurut As-syatibi adalah *hifzh al-nasl* yaitu menjaga keturunan¹⁰⁶

Menurut penulis, pengabulan permohonan poligami Dalam putusan nomor 2147/pdt.g/2022/Pa/mlg karena terdapat kemaslahatan, serta untuk tetap menjaga *maqashid syariah* agar tetap terwujud, khususnya dalam aspek menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Islam menempatkan pernikahan sebagai

¹⁰⁶ Imam Syatibi, *Al- Muwafaqat*, 20.

fondasi utama dalam membangun kehidupan bukan melalui perselingkuhan maupun perzinahan, sehingga penting untuk menjaga keberlanjutan keturunan secara sah. sehingga selaras dengan tujuan menikah yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Dengan pendekatan *maqashid syariah* al-Syātibī. Meskipun secara legal formal permohonan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (2), namun dari perspektif *maqashid syariah* putusan tersebut sudah sesuai dengan aspek *daruriyyat*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz din*) dan menjaga kehormatan keturunan (*hifz nasl*), hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum islam yaitu mencegah kerusakan (mafsadah) dan mewujudkan kemaslahatan (maṣlahah) ¹⁰⁷

Dalam *maqashid syariah*, Al-Syatibi mengklasifikasikan kebutuhan manusia terhadap hukum syariat dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Tingkatan ini menunjukkan seberapa besar kebutuhan manusia terhadap suatu hukum untuk mencapai kemaslahatan hidupnya di dunia dan akhirat. Tiga tingkatan *maqashid syariah* dalam Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/pa.mlg antara lain :

1. *Daruriyyah*

Daruriyyah (Kebutuhan primer) adalah kebutuhan yang harus ada untuk melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi(hilang),kemaslahatan, manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai,dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat diraih. ¹⁰⁸pada

¹⁰⁷ Asafri Jaya Bakri : *Konsep maqashid syariah menurut Al-syatibi*,71.

¹⁰⁸ Imam Syatibi, *Al- Muwafaqat* ,17.

dasarnya alasan karena ingin memperbanyak anak tidak termasuk dalam kategori *daruriyyah* karena tidak menyangkut kelangsungan hidup pokok atau ancaman langsung terhadap lima unsur maqashid. Namun demikian, jika dikembangkan lebih lanjut, aspek *daruriyyah* juga bisa dikaitkan secara kontekstual, apabila ancaman hubungan di luar nikah benar-benar nyata dan berpotensi menyebabkan perzinaan. Dalam konteks ini, bahwa apabila pernikahan tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi hubungan seksual tanpa ikatan sah yang dapat berdampak buruk secara sosial dan hukum. Jika kondisi ini terjadi, maka maslahatnya meningkat menjadi *daruriyyah*, karena menyentuh dua aspek utama maqashid syariah yaitu: *Hifz al-Din* (menjaga agama): Karena zina adalah perbuatan yang secara tegas dilarang dalam Islam dan termasuk dosa besar. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan): Karena anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki nasab dan hak-hak hukum seperti warisan dan perwalian dari ayah biologisnya. Dengan demikian, bila benar-benar dikhawatirkan akan terjadi zina, maka pengabulan permohonan ini oleh hakim dapat dikategorikan sebagai bentuk pemeliharaan terhadap maslahat *daruriyyah*.

2. *Hajiyyat*

Hajiyyat secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik.¹⁰⁹ Permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan ingin memperbanyak

¹⁰⁹ Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 17.

keturunan pada Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG, , pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk maslahat *hajiyyat*. Hal ini karena alasan poligami tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk menghindari kesulitan, yaitu kekhawatiran timbulnya fitnah dan zina jika hubungan dengan perempuan yang sudah dijalani tidak segera diresmikan melalui pernikahan yang sah. Dalam tingkat *hajiyyat*, kebolehan poligami ini bersifat rekomendatif, bukan keharusan atau kewajiban. Poligami dalam hal ini dimaknai sebagai solusi untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, namun tidak menjadi suatu hal yang harus dilakukan jika tidak ada keadaan mendesak. Oleh karena itu, majelis hakim mempertimbangkan kebutuhan sekunder ini sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan moralitas individu serta sebagai bentuk menjaga stabilitas keluarga melalui aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Jika dianalisis dari *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), maka memperbanyak anak harus diikuti dengan tanggung jawab dalam mendidik anak. Ini berarti bahwa *maqashid* tidak cukup dipahami secara literal. Tanpa adanya kemampuan suami untuk menafkahi, mendidik, dan berbuat adil terhadap istri dan anak-anaknya, oleh karena itu, *hifz al-nasl* dan *hifz al-din* tidak bisa hanya dimaknai secara lahiriah, melainkan harus mencakup tanggung jawab substansial dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

3. *Tahsiniyyat* (Tersier)

Menurut al Syatibi, *Tashniyyat* merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder,¹¹⁰ Jika dilihat dari segi peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga dan perlindungan hak-hak keperdataan bagi anak yang akan dilahirkan dari calon istri kedua, maka kebolehan ini juga dapat mengarah pada *tahsiniyyat*, yaitu menjaga keluhuran dan kemuliaan dalam hidup bermasyarakat. Keinginan untuk memperbanyak keturunan dan menjaganya dalam ikatan pernikahan yang sah, juga menjadi bentuk pengamalan nilai-nilai etika dan kehormatan dalam Islam karena Perselingkuhan dipandang negatif dalam kehidupan bermasyarakat

Secara substansial, *maqashid syariah* tidak akan tercapai jika seorang suami tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, baik secara finansial maupun pendidikan. Oleh karena itu, alasan poligami harus dikritisi agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hasrat biologis atau kuantitas anak, tetapi juga memenuhi tanggung jawab spiritual dan sosial dalam membina rumah tangga. Jika tidak terpenuhi, maka tidak relevan dikategorikan dalam *maqashid hifz al-nasl* maupun *hifz al-din*.

Berdasarkan analisis *maqashid syariah*, pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan poligami pada Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG secara dasar tidak dapat digolongkan dalam

¹¹⁰ Albani Nasution Dkk., *Filsafat hukum islam & Maqashid syariah*, 49.

masalah *daruriyyah* karena istri pertama masih mampu memberikan keturunan dan tidak termasuk dalam tiga syarat alternatif yang ditentukan oleh Undang-Undang. Namun, dari segi *hajiyyat*, alasan poligami untuk menghindari zina dapat dibenarkan sebagai solusi syar'i. Apabila risiko terjadinya zina tersebut nyata dan berdampak pada status anak dan moralitas masyarakat, maka masalah ini dapat meningkat menjadi *daruriyyah*.

BAB IV

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti merumuskan beberapa poin kesimpulan yang berhubungan langsung dengan fokus permasalahan. Kesimpulan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil analisis perkara Putusan pengadilan agama kota malang Nomor 2147/Pdt.G/2022/Pa.mlg dalam perspektif hukum positif apabila merujuk pada ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan tersebut tidak termasuk dalam kategori alasan alternatif yang secara eksplisit dibenarkan untuk pengajuan poligami. Dalam rangka menegakkan tiga prinsip utama dalam hukum , yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka apabila terdapat perkara yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit, hakim dituntut untuk melakukan ijtihad dengan menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam perkara ini, hakim mendasarkan pertimbangannya pada kaidah *ushul fiqih* yaitu bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Oleh karena itu, permohonan poligami dikabulkan karena dinilai lebih mengutamakan maslahat dan mendapatkan kemudharatan jika permohonan tidak dikabulkan
2. Hasil analisis perkara Putusan pengadilan agama kota malang Nomor 2147/Pdt.G/2022/Pa.mlg dalam perspektif *Maqashid syariah* al-Syatibi,

maka putusan tersebut dapat dinilai telah sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid al-syari'ah*. Hal ini karena hakim tidak hanya dapat mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan aspek *dharuriyyah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz din*) dan menjaga kehormatan keturunan (*hifz nasl*), kekhawatiran hakim terkait kemungkinan terjadinya perzinaan apabila permohonan ditolak, hal tersebut sesuai dengan tujuan hukum islam yaitu mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*), ijtihad hakim yang dilakukan tidak semata berdasar pada syarat normatif poligami, melainkan juga mempertimbangkan potensi mafsadat yang lebih besar jika permohonan ditolak, seperti munculnya hubungan biologis di luar nikah. Prinsip ini merupakan bentuk dari *sadd adz-dzari'ah* yang sejalan dengan *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga agama (*hifz al-din*). *Maqashid syariah* dapat digunakan sebagai pendekatan *ijtihad* dalam praktik diskresi hakim, sebagaimana dibolehkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga sesuai dengan nilai kemaslahatan.

B. Saran

Dengan merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis sampaikan beberapa saran penting sebagai berikut :

1. Masyarakat diharapkan dapat memahami hakikat dan nilai-nilai yang terkandung dalam ikatan pernikahan secara lebih mendalam. Adanya kekurangan dalam diri masing-masing pasangan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap

saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain. Kekurangan tersebut seharusnya tidak dijadikan dasar untuk mengajukan poligami, mengingat ketentuan dan syarat poligami, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam, memuat prosedur yang sangat ketat dan tidak mudah dipenuhi.

2. Disarankan kepada pemangku kebijakan agar perlu pengembangan aturan hukum yang mengatur perizinan poligami, khususnya dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat ini, alasan yang diterima untuk poligami masih sangat terbatas, Ketentuan tersebut dikhawatirkan tidak mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat kontemporer. perkara-perkara yang belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti permohonan poligami dengan alasan ingin memperbanyak keturunan, hakim dapat menggunakan diskresi dengan *maqashid syariah*. Pendekatan ini dapat menjadi jalan keluar terhadap kekosongan hukum
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian lebih mendalam mengenai diskresi hakim dalam perkara-perkara yang mengalami kekosongan hukum, dengan pendekatan *maqashid syariah* selain perspektif al-Syatibi. Diharapkan ada studi komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan agama untuk melihat sejauh mana pendekatan *maqashid syariah* diterapkan sebagai dasar pemikiran yuridis hakim, dan bagaimana konsistensi serta dampaknya terhadap pembentukan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian agama, *Al-quran dan terjemahannya*, Jakarta: Lajnah, 2019.

Buku

Nailiya Qonita iffah, *Poligami, Berkah atau Musibah*, Yogyakarta DIVA Press, 2016.

Derajad Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dhana bakti waqaf, 2019.

Supriyadi dedi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Islam di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka fikri, 2009

Marzuki, *Pengantar studi hukum islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.

Yahya Muchtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung : Al-Ma'arif., 1993.

Syarifuddin Amir, *Ushul fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2008.

Syarwat Ahmad *maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah fiqh Publishing, 2019.

Muzzakin, Agus. *Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Poliandri*. Semarang: 2012.

Al-Siba'I, Mustafa. *Al-Mar'ah Baina Al-Fiqh Wal Qanun*. Terj. Muhammad Muhsan Anas, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

Ahmad, Beni dan Syamsul. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Bandung: CV Puatata setia, 2011.

Mulia, Musda. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2004.

Syafi'i, *Akhmalul Qur'an*, Juz I. Bayrut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1985.

Gomaa, Ali. *Responding From the Tradition*. Louisville: Fons Vitae, 2011.

Imarah, Muhammad. *Al-A'mal al-Kamilah li al-Imam Muhammad Abduh*. Kairo: Dar Al-Syuruk, 1993.

Lubis, Sakban. *Poligami Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Makassar: Yayasan Bardcode, 2022.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Press, 2001.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Jakarta: Qaf Media, 2019.

Thawab, Abdul. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Imam Syatibi. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Maktabah al-Asyrithah, 2003.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.

Nasution, Albani, dkk. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Yanto, Oksidella.: *Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Peraturan

Kompilasi Hukum Islam

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Skripsi

Fariz Hidayat Mubarak, "Pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 1202/"pdt.g/2020/pa.pdlg)" (Ungraduation thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/51830/1/18210185.pdf>

Alfi Mahendra"Analisis Putusan Hakim tentang izin poligami ditinjau dari perspektif hukum islam studi pengadilan agama pangkalan kerinci Nomor 407/Pdt.G/2023/Pa.Pkc" (Ungraduation thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2024. <https://repository.uin-suska.ac.id/81708/2/Skripsi.pdf>

Nailul Alkhoiroh"Studi perbandingan pertimbangan hakim tentang izin poligami studi atas putusan Nomor 514/Pdt.G/2022/Pa.Prob"Ungraduation thesis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024. http://digilib.uinkhas.ac.id/26020/1/skripsi_edit.pdf

Tisa Soraya mutriansyah"Analisis terhadap Pertimbangan Hakim tentang izin poligami Perspektif Masalah" Ungraduation thesis Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023. <https://eprints.iain-surakarta.zzssac.id/id/id/eprint/7264>

Asma"Analisis Hukum islam terhadap Pertimbangan hakim dalam menetapkan izin poligami"(Ungraduation thesis Universitas Hasanudin Makassar, 2021., https" <https://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/16371>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pemalang, XX Januari 19XX, agama Islam, pekerjaan Guru Pondok Pesantren, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai Pemohon,
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Jember, XX April 19XX, agama Islam, pekerjaan Guru Pondok Pesantren, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.MLG, tanggal 01 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember, dengan mendapat buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal XX Juli 2015 dari Kutipan Akta Nikah Nomor:;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Durensawit Kecamatan Durensawit Kota Jakarta Timur selama 3 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu berpindah ke rumah kediaman bersama Pemohon Termohon di Kota Malang hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

a. / umur 13 tahun;

b. / umur 8 tahun;

c. / umur 1 tahun;

4. Bahwa kemudian Pemohon telah berkenalan lagi dengan seorang perempuan dan perkenalan itu semakin akrab sehingga Pemohon khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya Pemohon bermaksud akan menikah lagi. Hal itu telah Pemohon sampaikan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami/menikah lagi dengan seorang perempuan, yaitu :

Nama :

TTL/ Umur :, XX September 20XX / XX tahun;

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru Pondok Pesantren;

Alamat : Dusun Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Surabaya, sebagai "**calon istri kedua Pemohon**";

yang pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang karena Pemohon menginginkan untuk menambah atau memperbanyak anak dan Pemohon beralasan karena takut jika hubungan Pemohon dan calon istri kedua apabila tidak disahkan melalui ikatan pernikahan akan menimbulkan fitnah di masyarakat;

6. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak kelak setiap hari karena Pemohon

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai Guru Pondok Pesantren dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap Bulan nya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon (surat pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon istri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir);

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut :

a. Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor) dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.....a.n.;

b. Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No:..... dengan luas XX m2 yang terletak di Kota Malang a.n.;

9. Bahwa Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

a. Calon isteri kedua pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon dalam hal ini di wakili oleh wali hakim yakni kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

10. Bahwa Orang tua dan para keluarga Pemohon, Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini,

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian calon isteri kedua Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan bernama, dan saat ini berstatus Perawan;
- Bahwa, dirinya sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon bahkan berteman dengan Termohon;
- Bahwa, dirinya tidak ada hubungan nasab dan tidak bersaudara sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa, dirinya telah siap untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon;
- Bahwa, dirinya akan menjaga silaturahmi dengan baik terhadap isteri pertama Pemohon beserta keluarga besarnya;
- Bahwa semua harta benda yang diuraikan oleh Pemohon benar adanya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK yang dibuat di kota Malang pada tanggal 03 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger pada tanggal XX Desember 20XX, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji atas nama, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama, S.H.I., Nomor yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 17 Februari 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);
5. Fotokopi BPKB sepeda motor Nomor Registrasi N AAP, merek Honda, warna hitam, atas nama, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor / 2007, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.6);

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3346 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil dari Pemohon, tertanggal XX Oktober 2022, bermeterai cukup, bertanda (P.7) ;
8. Asli Surat Keterangan/Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Termohon, tertanggal XX Oktober 2022, bermeterai cukup, bertanda (P.8) ;
9. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menjadi Isteri Ke II dari calon isteri kedua tertanggal XX Oktober 2022, bermeterai cukup, bertanda (P.9) ;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, dan Termohon mengakui kebenaran tandatangannya terhadap alat bukti bertanda P.8, begitu juga calon istri kedua Pemohon mengakui kebenaran tandatangannya terhadap alat bukti bertanda P.9 ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
 - Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama karena dikenalkan oleh Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi dengan dikarenakan mau menambah anak keturunan;
 - Bahwa, calon istri kedua Pemohon tersebut saat ini berstatus Perawan;
 - Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan saudara nasab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
 - Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai Guru pada Pondok Pesantren, yang berpenghasilan sekitar Rp 3.500.000,- perbulan;
 - Bahwa, Pemohon dipandang mampu dan bertanggung jawab apabila mempunyai isteri lebih dari satu;

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama karena dikenalkan oleh Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi dengan dikarenakan mau menambah anak keturunan;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon tersebut saat ini berstatus Perawan;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan saudara nasab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai Guru pada Pondok Pesantren di Batu, yang berpenghasilan cukup;
- Bahwa, Pemohon dipandang mampu dan bertanggung jawab apabila mempunyai isteri lebih dari satu;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap harta bersama antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 25 Nopember 2022 dan ternyata di lapangan Majelis Hakim menemukan keterangan bahwa :

sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri diatasnya (sedang dalam pekerjaan renovasi) yang terletak di Kota Malang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No:..... dengan lebih kurang luas XX m² (lebar 6 meter dan panjang 10 meter), dengan batas-batas :

- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah milik...
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan gang
- Sebelah utara berbatasan dengan Rumah, dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di lokasi tersebut ditemukan juga sebuah Sepeda Motor merek Honda Beat tahun 2015 NoPol AAP, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.....a.n.;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dipoligami ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara khususnya kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H. (Praktisi Hukum), yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2022 dimana dalam mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengajukan poligami dikarenakan Pemohon berkeinginan untuk menambah atau memperbanyak anak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil – dalil permohonan Pemohon dan menyatakan dirinya tidak keberatan apabila dimadu;

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8 dan P.9 adalah surat asli yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon dan tandatangan tersebut telah diakui oleh pihak yang menandatangani surat tersebut, maka menurut Majelis Hakim surat-surat tersebut adalah mengikat kepada orang yang menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, dan P.4 maka terbukti Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 14 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka ternyata Termohon telah tidak keberatan untuk dimadu dan menandakan suatu persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain untuk dijadikan istri

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, dan berdasarkan bukti P.9, maka calon istri kedua Pemohon adalah tidak keberatan untuk menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.7, maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang isterinya dan dirinya mampu secara finansial dikarenakan setiap bulannya mempunyai penghasilan sekitar Rp 3.500.000,-;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Desember 2008;
- bahwa, Pemohon telah siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- bahwa, Termohon telah siap dimadu;
- bahwa, Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua orang isteri, dimana Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,-;
- bahwa, calon isteri kedua Pemohon saat ini berstatus Perawan dan tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat (3) sebagai berikut :

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدوا فواحدة

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2147/Pdt.G/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon agar harta yang diperolehnya dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Pemohon dan pengakuan Termohon di depan persidangan dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis bertanda P.5 dan P.6, serta telah diadakan sidang ditempat obyek harta bersama tersebut berada, maka telah ditemukan fakta bahwa selama dalam perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta sebagai berikut :

1. sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri diatasnya (sedang dalam pekerjaan renovasi) yang terletak di di Perum Villa Bukit Tidar Blok A-1, RT 011, RW 011, Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No:..... dengan lebih kurang luas 61 m² (lebar 6 meter dan panjang 10 meter), dengan batas-batas :
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah milik...
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan gang
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah, dan
 - Sebelah Selatan berbataan dengan Rumah
2. sebuah Sepeda Motor merek Honda Beat tahun 2015 NoPol AAP, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.....a.n.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hakum Islam bahwa "*ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat*";



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan perkara ini, terhadap harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan **terhadap harta tersebut calon isteri kedua Pemohon tidak berhak memilikinya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "izin poligami" termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama sebagai calon istri kedua Pemohon;



3. Menetapkan bahwa harta berupa;
- 3.1. sebidang tanah perumahan beserta bangunan yang berdiri diatasnya (sedang dalam pekerjaan renovasi) yang terletak di Kota Malang, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No:..... dengan lebih kurang luas 61 m² (lebar 6 meter dan panjang 10 meter), dengan batas-batas :
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah milik...
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan gang
 - Sebelah utara berbatasan dengan Rumah, dan
 - Sebelah Selatan berbataan dengan Rumah
- 3.2. sebuah Sepeda Motor merek Honda Beat tahun NoPol AAP, dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.....a.n. ;
- adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.105.000, (*dua juta seratus lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Nopember 2022 Masehi** bertepatan dengan **05 Jumadilawal 1444 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Hakim Anggota,

Ttd

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGANTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	625.000,00
5. PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.325.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 2.105.000,00

(dua juta seratus lima ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Moh Fadlam
 Tempat dan Tanggal Lahir : Dompu, 23 November 2001
 Alamat : Jl. Pendidikan no 12 RT/RW 004/003, Kelurahan
 Kandai II, Kec. Woja, Kab. Dompu, NTB
 No. Telepon : 085237330937
 Email : Mohamamdfadlam23@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :

No.	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1	SD	SDN 7 Woja	2007 - 2013
2	SMP	SMPN 1 Woja	2013 - 2016
3	SMA	SMAN 1 Dompu	2016 - 2019
4	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2019 - 2025

Riwayat Organisasi :

1. Musyrif MA Ibadurachman Kota Malang (2022-2025)
2. Bagian pengolahan Lembaga bisnis PPAH Kota Malang (2022-2024)
3. Komika Stand up Indo Malang (2025)
4. C.o Tilawati Mts Suka Kota Malang (2024-Sekarang)
5. Pengajar Tilawati Smp Kartika 48 dan Sd Hasyim asyari (2023-2024)
6. Sekbid HMB Uin Malang (2021-2022)

